PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAAT KORBAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 296/PID.B/2022/PN MND)

SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Mega Damayanti Srikandi Pamungkas
NIM : S20194020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAAT KORBAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 296/PID.B/2022/PN MND)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

Mega Damayanti Srikandi Pamungkas
NIM : S20194020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
JULI 2026

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAAT KORBAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN FIQH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 296/PID.B/2022/PN MND)

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Mega Damayanti Srikandi Pamungkas
NIM. S20194020

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Oleh Pembimbing

Yudha Bagus Tunggala Putra S.H., M.H.
NIP. 198804192019031002

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN SAAT KORBAN DALAM KEADAAN TIDAK BERDAYA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM POSTIF DAN FIQH JINAYAH (STUDI PUTUSAN NOMOR : 296/PID.B/2022/PNMND)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Agama (Sarjana Hukum)
Program Studi Hukum Pidana Islam
Fakultas Syari'ah

Hari: Selasa
Tanggal : 7 juli 2026

Tim Penguji

Ketua	Sekretaris
Fathor Rahman, M.Sy	**Irham Bashori Hasba, M.H**
NIP: 198406052018011001	**NIP 198512132015031005**

Anggota :

1. Dr. Abdul Wahab, S.H.I ()
2. Yudha Bagus Tunggala Putra, M.H ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah

Dr. Widani Hefni, M.A
NIP.199111072018011004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

MOTTO

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاۤءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَۚ اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَاۗ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْاۚ وَاِنْ تَلْوٗٓا اَوْ تُعْرِضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ١٣٥

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Mahateliti terhadap segala apa yang kamu kerjakan. *

"Setiap orang mempunyai rute hidupnya masing – masing, kamu tidak tertinggal oleh siapapun, dan kamu tidak mendahului siapapun."

(Mega Damayanti Srikandi Pamungkas)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* QS. An-Nisa/4:135.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

PERSEMBAHAN

Bismillah adalah kata yang paling pantas untuk mengawali semuanya. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah SWT dengan lisan dengan hati keyakinan dan bershalawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasa syukur dan bahagia ini saya persembahkan kepada orang orang yang saya cintai dan berarti dalam hidup saya karna menjadi penyemangat atas segala perjuangan selama ini sehingga menjadi alasan terkuat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini:

1. Terimakasih saya ucapkan kepada cinta pertama saya, Ayahanda DONI PAMUNGKAS, Beliau memang tidak sempat menempuh bangku perkuliahan namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan semangat dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana, skripsi ini saya persembahkan kepada orang tua, sekalipun skripsi ini belum sebanding dengan semua yang telah orang tua berikan kepada saya, untuk selanjutnya saya akan berusaha lebih baik lagi dari ini.
2. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing sekaligus koorprodi saya bapak Yudha Bagus Tunggala Putra S.H, M.H yang telah mendidik dengan sabar menerima penulis yang menyebalkan ini:).
3. Saya ucapkan terimakasih juga kepada wanita kuat dan mandiri yaitu Saya sendiri, Mega Damayanti Srikandi Pamungkas. Terimakasih atas perjalanan panjang yang telah dilalui sampai sejauh ini, banyak proses yang sudah dilalui, banyak air mata yang sudah dihapus pakai tangan sendiri, banyak lelah dan keluh kesah yang dipendam sendiri, banyak hal

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang sudah dijalani, dihadapi dan diselesaikan sendiri sampai detik ini. Kuat karna diri sendiri yang selalu mengusahakan semua hal agar terlihat baik baik saja. Bangga atas setiap langkah kecil saya pribadi meskipun mudah menangis tapi tidak berhenti mencoba dan menyerah. Selamat merayakan kecemasan - Kecemasan ditangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya, selamat berperang dengan pertanyaan "kapan" yang tidak ada ujungnya, selamat menjalani fase dimana *you not found anyone people can help your life*, selamat berjuang sendirian. Tidak ada yang lebih indah dari menyaksikan proses dan pertumbuhan diri sendiri.

4. Dan tak lupa juga saya ucapkan terimakasih kepada teman-teman seperjuangan saya HPI yang sudah merangkul, menyemangati dari awal kuliah hingga titik terendah saya dalam penyelesaian skripsi ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرّحْمَنِ الرّحِيمِ

Segala puji dan rasa Syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan Rahmat yang di berikan, yang tak pernah luntur dan selalu mengalir di kepala kami, para peneliti. Sholawat serta salam tak lupa pula senantiasa di panjatkan atas kehadirat manusia paling mulia nabi Muhammad SAW.

Berbicara tentang kemaslahatan yang Allah Subhanahu Wata'ala anugerahkan kepada peneliti, beberapa manfaat tersebut antara lain kesempatan untuk mengenyam pendidikan di perguruan tinggi serta kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsinya dengan judul "Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan yang dilakukan saat korban tidak berdaya di tinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh jinayah (Studi putusan nomor: 296/Pid.B/2022/PN Mnd" yang dimana merupakan syarat lulus dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan gelar sarjana hukum. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Sahiron, M.A, selaku Rektor Baru Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A, Selaku Dekan fakultas Syariah di universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Yudha Bagus Tunggala Putra, S.H., M.H., Selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Sekaligus Dosen pembimbing penulis, yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sangat berkontribusi serta memberikan dorongan, arahan dan nasehat selama penulisan skripsi.

5. Tak lupa juga kepada sahabat dan teman yang menemani berproses selama menjadi mahasiswa ini terimakasih atas dukungannya. Dengan kerendahan hati penulis memohon maaf atas kekurangan dalam penulisan ini, dan sangatlah perlu kritik saran bagi siapa saja yang kebetulan membaca tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Aamiin.

Jember, 07 Juli 2026

Mega Damayanti Srikandi Pamungkas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ABSTRAK

Mega Damayanti Srikandi Pamungkas, 2026: Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan yang Dilakukan Saat Korban Tidak Berdaya Ditinjau dari Perspektif Hukum Positif dan Fiqh Jinayah
(Studi Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN.Mnd)

Kata Kunci: Penerapan Sanksi Pidana, Pemerkosaan, Korban Tidak Berdaya, Putusan Pengadilan.

Kejahatan pemerkosaan merupakan tindak pidana yang sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia, khususnya ketika dilakukan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Manado menjadi salah satu contoh penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa Noldy Senggetan yang terbukti melakukan pemerkosaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan dalam keadaan korban tidak berdaya dan kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN MND tentang tindak pidana pemerkosaan dikaitkan dengan pemberatan pidana dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan ditinjau dari perspektif Fiqh Jinayah. Dan Tujuan penelitian ini adalah 1.untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku dalam Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN MND, 2. untuk menganalisis relevansi semangat pemberatan Pasal 15 UU TPKS terhadap kasus dalam putusan tersebut, 3. untuk menganalisis perbandingan penerapan sanksi pidana menurut KUHP dan fiqh Jinayah dalam putusan tersebut.

Jenis penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data primer diperoleh dari Putusan No. 296/Pid.B/2022/PN Manado dan data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal hukum. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam Putusan No. 296/Pid.B/2022/PN Manado telah mempertimbangkan unsur "korban dalam keadaan tidak berdaya" sebagai unsur penting dalam Pasal 286 KUHP. Majelis hakim menjatuhkan sanksi pidana dengan mempertimbangkan fakta hukum, alat bukti, keterangan saksi, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Penerapan sanksi pidana tersebut dinilai telah sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku dan perlindungan kepada korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL **i**

LEMBAR PENGESAHAN **ii**

LEMBAR PENGESAHAN **iii**

MOTTO **iv**

PERSEMBAHAN **v**

KATA PENGANTAR **vii**

ABSTRAK **ix**

DAFTAR ISI **x**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Fokus Penelitian 6

C. Tujuan penelitian 7

D. Manfaat penelitian 8

E. Definisi istilah 9

BAB II KAJIAN TEORI **12**

A. Penelitian Terdahulu 12

B. Kajian Teori 22

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **41**

A. Jenis penelitian 41

B. Pendekatan penelitian 41

C. Sumber Bahan Hukum 44

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 45

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

E. Analisis Bahan Hukum 45
F. Tahap-tahap Penelitian..... 46
G. Sistematika Pembahasan..... 48
BAB IV PEMBAHASAN..... 51
A. Penyajian Data dan Analisis 51
B. Pembahasan Temuan 57
BAB V PENUTUP..... 75
A. Kesimpulan..... 75
B. Saran 76
DAFTAR PUSTAKA..... 78

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum dan dapat disebut juga sebagai negara demokrasi yang mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara Indonesia memiliki hak atau kebebasan untuk berpendapat dibidang hukum karna warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintah tanpa terkecuali. Hukum adalah seperangkat aturan (perintah dan larangan) yang mengatur tatanan sosial yang harus dipatuhi oleh masyarakat. Maka dengan adanya hukum terciptalah keharmonisan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.[1] Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman perlu di ketahui bahwasannya masyarakat itu bersifat dinamis yang senantiasa berkembang cepat dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dari waktu ke waktu. Oleh karna itu, hukum di Indonesia memerlukan perhatian guna untuk mewujudkan stabilitas hukum nasional. Apabila sistem hukum nasional stabil maka diharapkan adanya peraturan perundang-undangan yang serasi dan seimbang berdasarkan peraturan hukum yang dapat menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. [2] Kejahatan pada umumnya akan mengganggu dan meresahkan kehidupan masyarakat, oleh

[1] Kansil, Christine ST, *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia, (Bandung:* Rineka cipta, 2018).

[2] Harahap, M. Yahya, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua", *Jurnal Media Hukum*, 2002.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

karena itu harus dilakukan penanganan agar tidak ada lagi kejahatan yang terjadi karena kejahatan akan selalu ada. Maka dari itu tindak pidana pemerkosaan harus diperhatikan dengan sangat serius dari seluruh pihak khususnya dari aparat penegak hukum karna penjatuhan hukum dan pemidanaan merupakan kewenangan yang di miliki oleh aparat penegak hukum demi terciptanya rasa aman dan ketentraman dalam hidup masyarakat. Hakim, jaksa dan kepolisian sebagai aparat penegak hukum tentunya sangat berperan aktif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pemerkosaan ini.[3]

Tindak pidana pemerkosaan sekarang ini merupakan persoalan yang tidak ada hentinya diperdebatkan entah itu pemerkosaan ditempat umum, media sosial dan tempat-tempat lainnya**.** Di era modernisasi ini tentunya akan membawa dampak atau pengaruh yang sangat luas bagi masyarakat. Dampak nasional terhadap kehidupan masyarakat ada dua macam yakni dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yakni dampak yang akan membawa ke ranah kebaikan sedangkan dampak negatif ialah dampak yang akan membawa ke ranah keburukan. Ada insiden yang menarik perhatian publik yaitu meningkatnya jumlah kejahatan yang terjadi di Indonesia, salah satu kejahatan yang sering terjadi ialah tindak pidana pemerkosaan. terdapat 31.910 jumlah penyelesaian kasus pemerkosaan di tahun 2022, pidana penganiayaan ini merupakan perbuatan yang sangat keji dan tidak manusiawi yang mana perbuatan tersebut melanggar hak asasi manusia karna pelaku pemerkosaan telah merampas hak hidup seseorang. Banyaknya faktor

[3] Panggabean, Herlina, Dina Situmeang, and Oktavia PS Sigalingging, Penerapan Pidana Kepada Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Terhadap Anak, *jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.1 (2022), hal 138-156.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penyebab baik internal maupun eksternal, membuat pemerkosaan tampak buta, terlepas dari kualifikasi akademik, pendidikan, ekonomi, usia, atau bahkan jabatan tinggi. Tindak pidana pemerkosaan seharusnya menjadi pedang masa depan yang cerah bagi para remaja, tentunya anggapan yang salah ini perlu didukung kuat oleh berbagai kalangan. Namun hukumlah yang paling menentukan kapan kejahatan tersebut terjadi dengan menjerat pelakunya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertindak sebagai penghalang untuk mencegah pelaku pemerkosaan terjadi karena berbagai faktor, antara lain kurangnya pengawasan orang tua, pengaruh lingkungan sekitar, pendidikan yang buruk, globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.[4]

Selanjutnya mengenai tindak pidana pemerkosaan yang mana kata pemerkosaan berasal dari kata perkosa dan dapat di artikan sebagai bentuk penetrasi seksual pada seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Secara umum dalam hukum positif pemerkosaan terdapat pada pasal 285-288 kitab undang-undang Hukum Pidana. Menurut fiqh Islam pemerkosaan termasuk dalam jarimah hudud, dan termasuk dalam unsur persetubuhan karna dipaksa dan sanksinya berupa had, Hal ini karna persamaan antara zina dan pemerkosaan sama-sama suatu bentuk persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan. Mengenai tindak pidana pemerkosaan penulis dalam penelitian ini akan membahas tentang penerapan sanksi tindak pidana terhadap pelaku pemerkosaan yang dilakukan saat

[4] Nurdiana, Meita agustin, Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Pemerkosaan Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumannya Di Indonesia*". Jurnal Untidar*, Vol.3, Nomor 1, 2019, hal 52-63.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

korban tidak berdaya. Penelitian ini fokus pada masalah pemerkosaan, dalam kasus tersebut menjelaskan tentang seseorang yang diperkosa secara paksa.

Kasus korban pelecehan seksual terjadi di Kelurahan Sumampo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita atas nama korban Siska Tasya Kawalusan (18 tahun) terjadi ketika korban di perintah oleh ayahnya untuk pergi ke warung dekat rumahnya untuk membeli rokok. Namun pada saat itu rokok yang hendak di beli korban habis sehingga mengharuskan korban untuk pergi ke warung yang letaknya jauh dari rumah korban, di perjalanan korban bertemu dengan seorang laki-laki yang tidak korban kenali di pos tempat pembuangan sampah. Laki-laki tersebut mengeluarkan kata "Ayo mau pergi kemana" Dengan rasa takut korban menjawab "Saya mau beli rokok ayah saya". Ketika korban hendak berjalan melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa menutup hidung dan mulut korban dengan menggunakan kain beraroma tajam sehingga menyebabkan korban tidak sadarkan diri, pada saat sadar korban melihat terdakwa berada di atas tubuhnya, korban hendak berteriak tapi terdakwa lebih dahulu menutup mulut dan hidung korban menggunakan kain yang beraroma tajam sehingga korban kembali tidak sadar. Seiring berjalannya waktu korban sadar kembali dengan sendirinya melihat tubuhnya masih dalam keadaan telanjang bulat dan melihat di kemaluannya terdapat cairan setelah itu korban memakai pakaiannya kembali dan berjalan keluar dari pos untuk pulang ke rumah tempat korban tinggal, ketika di perjalanan korban pusing dan sudah tidak sadar akan apa yang terjadi pada dirinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Noldy sanggetan (57 Thn) Terdakwa, Bertempat di pos pembuangan sampah terdakwa ini melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara membius atau menutup hidung dan mulut korban dengan menggunakan kain beraroma tajam sehingga menyebabkan korban pingsan atau tidak sadarkan diri. Hamida mahado dan Muhammad Ramla orang tua korban yang mencari, menemui lalu menyiram korban dengan air hingga sadar, menyelidiki dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap putrinya. Meikel Mesy, sebagai saksi yang jarak rumahnya tidak sampai setengah kilometer dengan pos tempat pembuangan sampah, sempat bertemu dengan terdakwa dan mencuragai terdakwa karna pulang larut malam dari pos pembuangan sampah tempat terdakwa bekerja. Kejadian tersebut di laporkan oleh orang tua korban ke Polres Manado setelah mendengar pengakuan atau penjelasan dari putrinya, pihak Polres langsung sigap pergi ke tempat terdakwa tinggal dengan membawa saksi dan orang tua korban lalu menangkap terdakwa untuk di mintai penjelasan tentang apa yang telah di lakukan oleh terdakwa kepada korban tapi ketika itu terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Hingga sampai di sidang terakhir terbukti dari berbagai saksi yang bertemu terdakwa ketika kejadian itu.

Berdasarkan kasus dan laporan di atas terdakwa di kenakan penahanan secara sah dengan jangka waktu penahanan di kurangi seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan. Tindak pidana pemerkosaan di atur dalam pasal 285 – 288 Kitab Undang-Undang Hukum pidana yang berbunyi : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". Jika mengacu pada kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap pelaku yang di lakukan saat korban tidak berdaya di atur dalam pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : "Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang di ketahuinya perempuan tersebut pingsan atau tidak berdaya, di hukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) tahun".[5]

Penelitian ini sangat penting untuk dipelajari karna hal serupa seringkali terjadi dan mengecam calon anak bangsa yang seharusnya berkembang menjadi insan yang berkualitas bukan malah terjerumus dan menderita secara sengaja oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karna itu keadilan harus di tegakkan agar kejadian yang serupa tidak terjadi pada calon-calon anak bangsa lainnya. Berdasarkan pemaparan diatas peneliti ingin meneliti yang akan ditulis dalam skripsi yang berjudul "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Saat Korban Dalam Keadaan Tidak Berdaya Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor : 296/Pid.B/2022/Pn Mnd)".

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 296/Pid.B/2022/PN.MND tentang tindak pidana pemerkosaan dengan pemberatan pidana dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

[5] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 285-288.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dan ditinjau dari perspektif fiqh jinayah.

Berdasarkan fokus tersebut fokus masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan yang di lakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd berdasarkan hukum positif (KUHP) ?
2. Bagaimana tinjauan fiqh jinayah dan relavansi pemberatan pasal 15 Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap tindak pidana pemerkosaan dalam putusan No.296/Pid.B/2022/PN.MND?
3. Bagaimana perbandingan penerapan sanksi pidana menurut KUHP dan Fiqh Jinayah terhadap pelaku pemerkosaan saat korban tidak berdaya dalam putusan no 296/Pid.B/PN.MND ?

C. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan dalam putusan pengadilan No. 296/Pid.B/2022/PN.MND berdasarkan hukum positif KUHP.
2. Untuk menganalisis tinjauan fiqh jinayah dan relavansi pemberatan pasal 15 Undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap kasus dalam putusan No. 296/Pid.B/2022/PN.MND

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3. Untuk menganalisis perbandingan penerapan sanksi pidana menurut KUHP dan fiqh jinayah dalam putusan tersebut

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan setelah selesai melakukan penelitian berupa manfaat teoretis dan praktis yang akan diuraikan sebagai berikut :[6]

1. Manfaat teoritis

 Di harapkan dengan di lakukannya penelitian ini dapat menjadi sebuah kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam kasus pemerkosaam yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya di tinjau dari perspektif hukum positif dan fiqh jinayah.

2. Manfaat praktis

 a. Bagi peneliti

 Peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih baik dan lebih luas tentunya tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pemerkosaan baik dari hukum positif maupun fiqh jinayah

 b. Bagi kalangan akademis

 Mahasiswa UIN khas kiai haji achmad shiddiq Jember akan dapat menggunakan temuan penelitian ini sebagai pembelajaran untuk menganalisis masalah hukum, dan perpustakaan universitas tentunya akan diperkaya dengan referensi baru

[6] Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 42.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

c. Bagi masyarakat

Dari pneliti di harapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan mengenai pidana pemerkosaan, khususnya mengenai analisis terhadap putusan hukum dalam kasus pidana ini. Dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi penegak hukum dalam mengadili kasus serupa dengan mempertimbangkan nilai nilai fiqh jinayah.

E. Definisi istilah

Agar tidak terjadi salah tafsir atau kesalah pahaman dalam membaca penelitian, maka perlu di tentukan istilah-istilah yang akan di gunakan dalam penelitian ini:

1. Sanksi

 Sanksi adalah akibat yang di terima oleh pelaku kejahatan karna telah melanggar hukum yang berlaku, sanksi tersebut bisa berupa denda dan bisa juga berupa hukuman penjara.[7]

2. Tindak Pidana

 Tindak pidana adalah orang atau badan hukum yang akibatnya akan membahayakan keselamatan seseorang, negara maupun barang milik negara. “Pencabulan” berasal dari kata cabul yang artinya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang , sekelompok[7] Kardiyasa, I. Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi *Pidana Terhadap ujaran Kebencian (Hate Speech).*" *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, (2020): 78-82.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

melanggar kesopanan, kesusilaan, dan juga termasuk perbuatan keji yang tidak senonoh untuk di lakukan.[8]

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan dengan sengaja maupun tidak sengaja dan dapat menimbulkan akibat yang tidak dapat di kehendaki dalam undang-undang.

4. Korban

Korban adalah seseorang yang menderita secara fisik dan mental akibat dari pelanggaran hak asasi manusia atau seseorang yang di paksakan secara semena-mena oleh pelaku untuk keuntungan dirinya sendiri atau orang lain.[9]

5. Hukum Positif

Hukum positif adalah aturan atau ketentuan yang berlaku dan mengikat dalam kehidupan masyarakat, sedangkan hukuman adalah penderitaan yang sengaja di jatuhkan oleh negara terhadap orang yang terbukti melakukan kejahatan. Oleh karna itu, hukum pidana positif yang di maksud terdiri dari sistem aturan, asas, dan norma hukum tertulis yang dapat di tegakkan oleh para penegak hukum melalui pemerintah.[10]

6. Fiqh Jinayah

Fiqih jinayah atau bisa di sebut juga hukum pidana Islam ialah kumpulan peraturan hukum Islam yang bersinggungan dengan masalah tindak pidana yang di lakukan oleh umat Islam yang telah mukallaf atau

[8] Rahmanuddin Mulyati, *Hukum Pidana,* (Jakarta: Mitra Wacana, 2015), 5.
[9] KBBI (Kamus besar bahasa Indonesia)
[10] Rahmanuddin Mulyati, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Mitra Wacana, 2015), 8.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang telah tunduk pada kewajiban untuk menjauhi larangan-larangan tersebut.

F. Penelitian ini membatasi kajian pada ketentuan KUHP Lama, mengingat asas non-retroaktif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 KUHP dan waktu terjadinya perbuatan pada tahun 2022, sebelum KUHP Baru berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Dasar atau acuan yang berupa teori-teori atau temuan-temuan melalui hasil berbagai penelitian sebelumnya merupakan hal yang sangat perlu dan dapat dijadikan sebagai data pendukung.Salah satu data pendukung yang menurut peneliti perlu dijadikan bagian tersendiri adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam penelitian ini.[11] Dalam hal ini, fokus penelitian terdahulu yang di jadikan acuan adalah terkait dengan masalah Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Saat Korban Dalam Keadaan Tidak Berdaya Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah.

1. Skripsi karya Rido Atansa Ginting dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Areta pada Tahun 2021 yang berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosan Di Simalungun (Studi Putusan No. 35/Pid.B/2018/PN.Sim)"[12]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Sim? 2.Bagaimana faktor-faktor

[11] Widya Putri Hastin, Peran Dinas Peberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

[12] Rido Atansa Ginting, " Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosan Di Simalungun Studi Putusan No. 35/Pid.B/2018/PN.Sim" Skripsi: Universitas Medan Area, 2021, 64.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan pada Putusan Nomor 354/Pid.B/2018/PN.Sim?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan serta didukung penelitian lapangan, dengan pengumpulan data melalui bahan hukum primer, sekunder, serta wawancara di Pengadilan Negeri Simalungun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan telah dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 285 KUHP, dimana pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum meliputi faktor hukum, sarana dan prasarana, aparat penegak hukum, masyarakat, serta faktor budaya yang turut mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji mengenai tindak pidana kesusilaan khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan serta menggunakan studi putusan sebagai objek analisis dalam menilai penerapan hukum pidana. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku serta mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum di lapangan. Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan pendekatan kajian yang digunakan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan secara umum berdasarkan hukum positif,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian penulis menggunakan dua perspektif sekaligus yaitu hukum positif dan fiqh jinayah, sehingga tidak hanya menganalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

2. Skripsi karya Bai'atur Ridwan dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal pada Tahun 2025 yang berjudul "Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)".[13]

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan pada Putusan Nomor 9/Pid.Sus/2019/PN.Tte? 2. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan tersebut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan, serta didukung dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan, hakim mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis, dimana pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan dan dijatuhi

[13] Bai'atur Ridwan, berjudul **"**Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)", Skripsi: Universitas Pancasakti Tegal, 2025.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat pertimbangan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan bagi korban, khususnya dalam aspek perlindungan korban dan efek jera bagi pelaku.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tindak pidana pencabulan serta menggunakan studi putusan sebagai objek analisis dalam menilai penerapan sanksi pidana oleh hakim. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana ketentuan hukum pidana diterapkan dalam praktik peradilan. Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan pendekatan kajian yang digunakan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana dalam satu putusan tertentu berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian penulis menggunakan dua perspektif sekaligus yaitu hukum positif dan fiqh jinayah, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

3. Skripsi Karya Achmad Sabil Madurohman Alif dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember pada Tahun 2020 yang berjudul “Penerapan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya"[14]

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam putusan pengadilan yang dikaji? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku dalam putusan tersebut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, serta analisis terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pelaku telah didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang mengatur perlindungan anak, dimana pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencabulan. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya pertimbangan hakim yang belum sepenuhnya memberikan efek jera maksimal serta belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap korban.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tindak pidana pencabulan dengan menggunakan studi putusan sebagai objek analisis dalam menilai penerapan sanksi pidana oleh hakim. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan serta bagaimana hukum pidana diterapkan dalam

[14] Achmad Sabil Madurohman Alif, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya" Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), 76.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

praktik peradilan. Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan pendekatan kajian yang digunakan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak secara umum berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian penulis menggunakan dua perspektif sekaligus yaitu hukum positif dan fiqh jinayah, sehingga analisis yang dilakukan tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga dikaji berdasarkan prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

4. Elvira Aulia Winata dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Tahun 2022 yang berjudul "Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor.04/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JAKBAR)"[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan yang diteliti? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencabulan

[15] Elvira Aulia Winata, "Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor.04/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JAKBAR)" Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 88.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tersebut?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, yang didukung dengan bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencabulan berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan serta dijatuhi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun demikian, dalam penerapan sanksi pidana masih terdapat pertimbangan yang dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan, terutama dalam memberikan perlindungan maksimal bagi korban dan efek jera terhadap pelaku.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tindak pidana pencabulan dengan menggunakan studi putusan sebagai objek analisis serta menyoroti pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama membahas penerapan hukum pidana dalam praktik peradilan. Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan pendekatan kajian yang digunakan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim secara umum dalam tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum positif, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian penulis menggunakan dua perspektif sekaligus yaitu hukum positif dan fiqh jinayah, sehingga memberikan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

analisis yang lebih komprehensif dengan mengkaji tidak hanya dari aspek peraturan perundang-undangan, tetapi juga dari prinsip-prinsip hukum pidana Islam.

5. Miftahul Chairina dari Program Studi Jinayah Siyasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Tahun 2009 yang berjudul "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam Kajian Atas Putusan PN Depok)"[16]

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Bagaimana putusan Pengadilan Negeri Depok terhadap tindak pidana pemerkosaan anak di bawah umur? 2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan tersebut serta apakah terdapat ketimpangan dalam penjatuhan sanksinya?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan studi putusan, yang didukung dengan bahan hukum primer berupa putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta dalil Al-Qur'an dan Hadis, dan bahan hukum sekunder dari literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana Islam, sanksi yang dijatuhkan dinilai belum mencerminkan keadilan yang seharusnya, karena terdapat ketimpangan antara beratnya perbuatan dengan ringan

[16] Miftahu Chairina, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Pandangan Hukum (Pidana Islam Kajian Atas Putusan PN Depok)" Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 200), 73.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sanksi yang diberikan, sehingga belum memberikan efek jera secara maksimal.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dengan menggunakan studi putusan sebagai objek analisis serta menyoroti penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama mengaitkan hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam menganalisis suatu putusan pengadilan. Perbedaannya adalah terletak pada fokus dan objek kajian yang digunakan. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur secara umum dalam perspektif hukum pidana Islam, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian penulis menggunakan dua perspektif secara lebih terintegrasi yaitu hukum positif dan fiqh jinayah dengan fokus pada kondisi korban yang tidak berdaya, sehingga memberikan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap perlindungan korban serta proporsionalitas sanksi pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Tabel 1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Peneliti

NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
1	Rido Atansa Ginting (2021), Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosan Di Simalungun (Studi Putusan No. 35/Pid.B/2018/PN.Sim)	**M**engkaji mengenai tindak pidana kesusilaan khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap perempuan serta menggunakan studi putusan sebagai objek analisis dalam menilai penerapan hukum pidana.	Menitikberatkan pada penegakan hukum terhadap tindak pidana pemerkosaan secara umum berdasarkan hukum positif.	Spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya
2	Bai'atur Ridwan (2025), Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg).	Menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana dalam satu putusan tertentu berdasarkan hukum positif.	Menitikberatkan pada analisis pertimbangan hakim dan penerapan sanksi pidana dalam satu putusan tertentu berdasarkan hukum positif.	Spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya. Selain itu, penelitian penulis menggunakan dua perspektif sekaligus yaitu hukum positif dan fiqh jinayah
3	Achmad Sabil Madurohman Alif (2020), Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya.	Mengkaji tindak pidana pencabulan dengan menggunakan studi putusan sebagai objek analisis dalam menilai penerapan sanksi pidana oleh hakim.	Menitikberatkan pada penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak secara umum berdasarkan hukum positif	Spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya.
4	Elvira Aulia Winata (2022), Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap	Mengkaji tindak pidana pencabulan dengan menggunakan studi putusan sebagai objek	Menitikberatkan pada pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim	Spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

NO	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	
			Penelitian Terdahulu	Penelitian Peneliti
	Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam	analisis serta menyoroti pertanggungjawaban pidana dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana.	secara umum dalam tindak pidana pencabulan berdasarkan hukum positif.	yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya.
5	Miftahul Chairina (2009), Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam (Kajian Atas Putusan PN Depok**)**	Mengkaji tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak dengan menggunakan studi putusan sebagai objek analisis serta menyoroti penerapan sanksi pidana dan pertimbangan hakim.	Menitikberatkan pada tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur secara umum dalam perspektif hukum pidana Islam.	Spesifik membahas penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan saat korban dalam keadaan tidak berdaya.

B. Kajian Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

a. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dasar dari pertanggungjawaban pidana terletak pada adanya kesalahan, yang dapat berupa kesengajaan (opzet) maupun kelalaian (culpa). Hal ini menunjukkan bahwa suatu perbuatan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana apabila unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan telah terbukti. Dengan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana tersebut, maka kesalahan pelaku juga dianggap terpenuhi, sehingga yang bersangkutan dapat dijatuhi pidana. Oleh karena itu,

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya melekat pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana.[17]

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan kepada terdakwa atas suatu tindak pidana yang dilakukannya, untuk menentukan apakah yang bersangkutan layak dijatuhi pidana atau justru dibebaskan. Dalam doktrin hukum pidana, Roeslan menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang bersifat objektif terhadap suatu perbuatan pidana, serta secara subjektif pelaku memenuhi syarat untuk dipidana atas perbuatannya tersebut. Celaan objektif merujuk pada fakta bahwa perbuatan yang dilakukan memang merupakan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, sedangkan celaan subjektif berkaitan dengan keadaan diri pelaku sebagai pihak yang melakukan perbuatan tersebut.[18]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Namun demikian, tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara otomatis menimbulkan pertanggungjawaban pidana. Apabila pelaku tidak memiliki kesalahan, maka terhadap dirinya tidak dapat diberikan celaan, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Dengan demikian, keberadaan unsur kesalahan menjadi faktor

[17] Musa Darwin Pane, *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*, (Bandung: Logos Publishing, 2017), 54.

[18] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, Cetakan ke-3, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 23

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

penentu dalam menilai ada atau tidaknya pertanggungjawaban pidana. Pada hakikatnya, pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme hukum yang dirancang untuk merespons pelanggaran terhadap norma yang telah ditetapkan, sehingga dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjamin keadilan bagi semua pihak.[19]

b. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari asas-asas dasar dalam hukum pidana. Salah satu asas yang paling fundamental adalah asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* atau asas legalitas, sebagaimana dikemukakan oleh Anselm von Feuerbach. Asas ini menegaskan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya ketentuan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu. Dengan demikian, keberadaan aturan hukum menjadi syarat mutlak untuk menilai apakah suatu perbuatan dapat dikenai sanksi pidana, sehingga menjamin kepastian hukum serta melindungi individu dari tindakan sewenang-wenang.[20]

Selain asas legalitas, terdapat pula prinsip penting dalam hukum pidana yaitu tidak ada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*), sebagaimana dikembangkan dalam ajaran Moeljatno.

[19] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 21.

[20] Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2,(Jakarta: Kencana, 2006), 68.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan dalam dirinya, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kelalaian. Artinya, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi unsur tindak pidana, namun apabila pelaku tidak memiliki kesalahan, maka pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan kepadanya. Oleh karena itu, asas kesalahan menjadi dasar penting dalam menentukan apakah seseorang layak dijatuhi pidana, sehingga mencerminkan keadilan dalam penerapan hukum pidana.

Asas legalitas mengandung pengertian bahwa tidak ada suatu perbuatan yang dapat dinyatakan sebagai tindak pidana serta dikenai sanksi apabila belum diatur terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Prinsip ini merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang juga ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". [21] Ketentuan ini menunjukkan bahwa keberadaan aturan hukum menjadi syarat utama dalam menentukan dapat atau tidaknya suatu perbuatan dipidana, sehingga menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap orang.

Lebih lanjut, asas legalitas juga mengandung makna bahwa seseorang hanya dapat diadili dan dimintai pertanggungjawaban

[21] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat 1.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pada saat perbuatan tersebut dilakukan. Dengan demikian, hukum pidana tidak berlaku surut (non-retroaktif), serta dalam menentukan adanya tindak pidana tidak diperkenankan menggunakan penafsiran analogi yang merugikan pelaku. Hal ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dalam penegakan hukum serta memastikan bahwa penerapan sanksi pidana dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

c. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi pidana atas tindak pidana yang telah dilakukannya. Dalam hal ini, tidak setiap orang yang melakukan perbuatan pidana secara otomatis dapat dimintai pertanggungjawaban, melainkan harus terlebih dahulu dinilai apakah yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat tertentu dalam hukum pidana. Menurut Sudarto, unsur-unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu:[22]

1) Adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku

Unsur perbuatan merupakan unsur yang paling mendasar dalam pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dijatuhi pidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan.

[22] Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 22.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Perbuatan yang dimaksud harus merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sehingga memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana. Hal ini sejalan dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana apabila telah diatur sebelumnya dalam undang-undang.

2) Adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan

Unsur kesalahan merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana yang menunjukkan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Kesalahan ini dapat berbentuk kesengajaan (dolus) maupun kealpaan (culpa), yang keduanya secara tegas diatur dalam ketentuan KUHP, khususnya dalam Buku II. Kesengajaan mengandung arti bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sedangkan kealpaan menunjukkan adanya kelalaian atau kurang hati-hati sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum. Sebagai contoh, dalam ketentuan KUHP, kesengajaan dapat dilihat pada Pasal 338 yang menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain diancam dengan pidana karena pembunuhan.[23]

[23] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bab II, Pasal 338.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Sementara itu, bentuk kealpaan tercermin dalam Pasal 359 KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain, diancam dengan pidana.[24] Dengan demikian, baik kesengajaan maupun kealpaan merupakan dasar yang menentukan adanya kesalahan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

3) Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab

Kemampuan bertanggung jawab merupakan kondisi yang menunjukkan bahwa pelaku memiliki keadaan batin yang normal atau sehat serta kemampuan akal untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk. Dengan kata lain, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia dapat menyadari bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum serta mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Hal ini menjadi penting karena hanya individu yang memiliki kesadaran dan kontrol atas perbuatannya yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

Dalam menentukan adanya kemampuan bertanggung jawab, terdapat dua faktor utama yang harus diperhatikan, yaitu faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk memahami dan membedakan perbuatan yang diperbolehkan dan yang dilarang, sedangkan

[24] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 359.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

faktor kehendak berkaitan dengan kemampuan untuk menyesuaikan perilakunya sesuai dengan pemahaman tersebut. Apabila kedua faktor ini terpenuhi, maka pelaku dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab dan dapat dikenai sanksi pidana atas perbuatannya.

4) Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf merupakan salah satu unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam keadaan tertentu, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dibebaskan dari pertanggungjawaban apabila terdapat alasan pemaaf yang menghapus kesalahan pada dirinya. Alasan pemaaf ini umumnya berkaitan dengan kondisi pelaku yang menyebabkan ia tidak dapat dipersalahkan, meskipun perbuatannya secara objektif melanggar hukum.[25]

Namun, apabila dalam suatu perbuatan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perbuatan dilakukan karena adanya tekanan atau faktor dari luar diri pelaku, selama kondisi tersebut tidak memenuhi kualifikasi sebagai alasan pemaaf menurut hukum, maka pelaku tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum yang berlaku.

[25] Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, (Jakarta: kencana, 2006), 116.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Teori Sanksi Pidana

a. Pengertian Sanksi Pidana

Pidana merupakan istilah yang berasal dari kata "straf" dalam Bahasa Belanda. Dalam praktik sehari-hari, masyarakat kerap menggunakan istilah "hukuman" sebagai padanan dari kata tersebut. Namun, menurut Sudarto, terdapat perbedaan mendasar antara istilah hukuman dan pidana. Istilah hukuman memiliki cakupan yang lebih luas karena digunakan untuk menyebut sanksi yang dijatuhkan atas pelanggaran hukum secara umum, baik dalam ranah hukum pidana maupun hukum perdata.[26] Dengan demikian, apabila terjadi pelanggaran terhadap norma-norma dalam hukum pidana, maka terhadap pelaku dapat dijatuhkan sanksi berupa pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pidana merupakan konsekuensi yuridis yang secara khusus diberikan dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang telah dilakukan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menurut Simons, pidana merupakan suatu bentuk penderitaan yang dijatuhkan kepada seseorang sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap norma hukum, dimana penjatuhan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan undang-undang pidana dan diputuskan oleh hakim terhadap individu yang dinyatakan bersalah. Pandangan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Andi Hamzah, namun Simons menekankan adanya unsur putusan hakim sebagai

[26] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, (Bandung: Alumni, 2005), 12.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

bagian penting dalam pemberian pidana. Selain itu, Simons tidak secara khusus membedakan secara tegas antara konsep pidana dan pemidanaan, melainkan lebih menitikberatkan pada pidana sebagai bentuk penderitaan yang sah secara hukum.[27]

Menurut Barda Nawawi Arief, pemidanaan dalam arti luas dapat dipahami sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim terhadap seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Dalam konteks ini, sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan dan diterapkan secara konkret hingga seseorang dijatuhi sanksi pidana. Dengan demikian, sistem pemidanaan tidak hanya terbatas pada hukum pidana substantif, tetapi juga meliputi hukum pidana formal serta hukum pelaksanaan pidana, yang keseluruhannya membentuk satu kesatuan dalam mekanisme penegakan hukum pidana.[28]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Teori-Teori Sanksi Pidana

Pada dasarnya, penjatuhan pidana atau pemidanaan dalam hukum pidana dibagi ke dalam tiga teori utama yang menjadi dasar dalam menentukan tujuan dan pembenaran suatu pidana, yaitu:

1) Teori *Retribution* atau Teori Pembalasan

Teori retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk :

[27] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 13.
[28] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 129.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan sarana tujuannya
b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung
c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana
d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar
e) Pidana melihat kebelakang, merupakan pencelaan yang murni dan
f) Tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.[29]

2) Teori *Utilitarian* atau Teori Tujuan

Teori utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:

a) Pencegahan (prevention).
b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

[29] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1998), 17.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur.

f) Pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat.

g) Diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.[30]

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan aliran yang berupaya mengakomodasi teori pembalasan dan teori tujuan dalam pemidanaan. Dalam teori ini, terhadap perbuatan yang bersifat jahat tetap diberikan pidana sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan pelaku, misalnya berupa pidana penjara. Namun demikian, teori ini juga menekankan pentingnya tujuan pemidanaan yang bersifat preventif dan rehabilitatif, yaitu melalui pembinaan terhadap narapidana agar tidak mengulangi perbuatannya setelah menjalani masa pidana.[31]

Selain itu, sanksi dalam hukum pidana merupakan ciri khas yang membedakannya dari cabang hukum lainnya, karena dikenakan kepada pelaku kejahatan maupun pelanggaran sebagai bentuk penegakan norma hukum. Sanksi pidana juga

[30] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, 18.

[31] Tri Andrisman, *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2011), 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berfungsi sebagai alat pemaksa agar masyarakat menaati norma yang berlaku, dimana setiap pelanggaran akan diikuti dengan konsekuensi hukum tertentu. Pada akhirnya, tujuan pemidanaan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga sebagai upaya pembinaan agar pelaku dapat kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik.

3. Teori Fiqih Jinayah

a. Pengertian Fiqih Jinayah

Fikih jinayah merupakan gabungan dari dua istilah, yaitu fikih dan jinayah. Secara bahasa, fikih berasal dari kata *faqiha, yafqahu, fiqhan* yang berarti memahami atau mengerti, sedangkan secara istilah, sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Wahab Khallaf, fikih diartikan sebagai kumpulan hukum-hukum syara' yang bersifat praktis dan digali dari dalil-dalil yang terperinci. Dengan demikian, fikih tidak hanya berkaitan dengan pemahaman, tetapi juga mencakup penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Sementara itu, jinayah secara bahasa merujuk pada segala perbuatan buruk atau tindakan yang dilakukan seseorang. Adapun secara istilah, menurut Abdul Qadir Audah, jinayah adalah setiap perbuatan yang dilarang oleh syara', baik yang berkaitan dengan jiwa, harta, maupun kepentingan lainnya. Dengan demikian, fikih jinayah dapat dipahami sebagai cabang hukum Islam yang mengatur

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang beserta sanksi yang dikenakan terhadap pelakunya.[32]

Pada dasarnya, istilah jinayah merujuk pada hasil dari suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, yang umumnya dibatasi pada perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam pandangan para fuqaha, jinayah diartikan sebagai segala bentuk perbuatan yang terlarang menurut syara'. Istilah ini memiliki kesepadanan dengan istilah jarimah, yaitu segala larangan yang ditetapkan oleh syara' yang pelanggarnya diancam dengan sanksi berupa hukuman had atau ta'zir.[33]

Dalam konteks fiqh jinayah, jarimah sering disamakan dengan tindak pidana dalam hukum positif. Artinya, setiap perbuatan yang melanggar norma yang telah ditetapkan oleh syariat dan menimbulkan akibat hukum bagi pelakunya dapat dikategorikan sebagai jarimah. Oleh karena itu, konsep jarimah menjadi dasar dalam menentukan jenis pelanggaran serta sanksi yang akan dikenakan dalam hukum pidana Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

b. Jenis-Jenis Jarimah dalam Fiqih Jinayah

Dalam fiqih jinayah, jarimah (tindak pidana) secara umum dibagi menjadi tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

[32] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2016), 1.

[33] Mahrus Munajat, *Dekontruksi Hukum Pidana Islam*, cet I, (Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004), 1.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1) Jarimah Hudud

Jarimah hudud merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga tidak dapat diubah atau dikurangi oleh hakim. Hukuman dalam jarimah hudud bersifat tetap (qath'i) dan bertujuan untuk menjaga kepentingan umum serta menegakkan ketertiban sosial. Contoh jarimah hudud antara lain zina, pencurian, qadzaf (menuduh zina), serta minum khamr. Karena sifatnya yang telah ditetapkan secara pasti, penerapan hudud mensyaratkan pembuktian yang sangat ketat.[34]

2) Jarimah Qishash dan Diyat

Jarimah qishash dan diyat merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh, seperti pembunuhan dan penganiayaan. Dalam jarimah ini, sanksi yang dijatuhkan bersifat pembalasan yang seimbang (qishash), yaitu "nyawa dibalas dengan nyawa" atau luka dibalas dengan luka yang setara. Namun demikian, terdapat alternatif berupa diyat (ganti rugi) apabila pihak korban atau keluarganya memberikan pemaafan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jarimah qishash dan diyat terdapat keseimbangan antara keadilan dan nilai kemanusiaan.[35]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[34] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1992).

[35] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

3) Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir merupakan tindak pidana yang jenis dan sanksinya tidak ditentukan secara tegas dalam nash, sehingga penjatuhan hukumannya diserahkan kepada kebijakan penguasa atau hakim. Tujuan utama dari ta'zir adalah memberikan efek jera, menjaga ketertiban, serta memperbaiki perilaku pelaku. Oleh karena itu, bentuk sanksi ta'zir bersifat fleksibel, mulai dari teguran, denda, hingga pidana penjara, disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan kondisi pelaku. Dalam konteks modern, banyak tindak pidana yang tidak diatur secara eksplisit dalam hudud maupun qishash, termasuk pencabulan, dikategorikan sebagai jarimah ta'zir.[36]

c. Ruang Lingkup Fiqih Jinayah

Ruang lingkup fiqh jinayah mencakup berbagai perbuatan yang dilarang oleh syariat, seperti pencurian, perzinaan, menuduh orang lain berzina (al-qadzaf), mengonsumsi minuman memabukkan (khamr), pembunuhan atau penganiayaan, serta perusakan harta benda. Secara umum, objek kajian fiqh jinayah terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu qishash, hudud, dan ta'zir. Qishash sendiri mencakup dua bentuk, yakni qishash atas penganiayaan sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an Surah Al-Ma'idah ayat 45, serta qishash atas pembunuhan sebagaimana disebutkan dalam Surah Al-Baqarah ayat

[36] Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

178, yang keseluruhannya menjadi dasar dalam penentuan sanksi dalam hukum pidana Islam.

d. Pemberatan pidana dalam undang undang kekerasan seksual NO. 12 TAHUN 2022

Salah satu pembaruan penting dalam UU TPKS adalah adanya ketentuan mengenai pemberatan pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 15 UU TPKS yang berbunyi: "Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 apabila dilakukan oleh: a. orang yang memiliki hubungan keluarga dengan korban; b. wali, pengasuh, pendidik, atau orang yang memiliki hubungan dengan korban karena pekerjaan, jabatan, atau kedudukan;"

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 2 unsur pemberatan yang relevan dengan kasus dalam Putusan No. 296/Pid.B/2022/PN MND, yaitu:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

1. Hubungan Keluarga

Dalam perkara ini, terdakwa merupakan paman dari korban. Hubungan keluarga merupakan unsur pemberat karena adanya pengkhianatan amanah dan rusaknya relasi kekerabatan yang seharusnya melindungi korban. Korban dalam Keadaan Tidak Berdaya Meskipun Pasal 15 tidak secara eksplisit menyebut "tidak berdaya", namun kondisi korban yang tidak berdaya sebagaimana dalam Pasal 286 KUHP menunjukkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kerentanan korban. Kondisi ini sejalan dengan semangat perlindungan dalam UU TPKS.

Dengan demikian, ketentuan Pasal 15 UU TPKS dapat dijadikan dasar analisis untuk menilai apakah pertimbangan hakim dalam Putusan 296/Pid.B/2022/PN MND sudah mencerminkan pemberatan terhadap pelaku yang memiliki hubungan keluarga dengan korban. Karena Putusan 296 tahun 2022 dan UU TPKS baru disahkan April 2022, meskipun putusan ini belum menggunakan UU TPKS sebagai dasar hukum, namun pemberatan dalam Pasal 15 dapat digunakan sebagai bahan evaluasi.

e. Catatan Mengenai KUHP Baru

Perlu dicatat bahwa Indonesia telah mengundangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026. Dalam KUHP Baru, tindak pidana pemerkosaan dirumuskan dalam Pasal 478 dengan asas netralitas gender. Akan tetapi, berdasarkan asas non-retroaktif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP, perbuatan pidana yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tidak dapat dijerat dengan undang-undang yang baru. Karena perbuatan dalam Putusan No.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

296/Pid.B/2022/PN.Mnd terjadi pada tahun 2022, maka penelitian ini menggunakan KUHP Lama sebagai pisau analisis.[37]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[37] Pasal 15 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781.
[2] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN MND.
[3] Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
[4] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan pada tanggal 9 Mei 2022.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan metode penelitian yang bertumpu pada bahan hukum utama (primer), dengan cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta menelaah peraturan perundang-undangan yang relevan dan memiliki keterkaitan langsung dengan topik yang diteliti.[38]

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), yakni penelitian yang berfokus pada penelusuran dan pengkajian sumber-sumber literatur. Kegiatan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai bahan pustaka, membaca buku-buku yang relevan, artikel ilmiah atau jurnal, serta mengkaji beragam teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

B. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian hukum normatif memungkinkan peneliti untuk memanfaatkan temuan dari ilmu hukum empiris maupun disiplin ilmu lainnya sebagai bahan pendukung analisis, tanpa mengubah karakter dasar ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat normatif.

[38] Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris,* (Jakarta: Kencana, 2016), 123

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

 Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan metode yang digunakan dalam penelitian hukum untuk mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelaah keterkaitan antara permasalahan hukum yang diangkat dengan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk hubungan antara satu regulasi dengan regulasi lainnya yang relevan.[39]

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

 Pendekatan konseptual menitikberatkan pada kajian terhadap pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menggali konsep, pengertian, serta asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Dengan mempelajari berbagai doktrin tersebut, peneliti dapat memperoleh dasar pemikiran yang digunakan dalam menyusun argumentasi hukum untuk menjawab isu yang dihadapi.[40]

3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

 Pendekatan perbandingan dilakukan melalui studi perbandingan hukum, yaitu dengan membandingkan sistem hukum suatu negara dengan negara lain atau membandingkan hukum pada periode waktu yang berbeda. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antar sistem hukum sehingga diperoleh

[39] Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 132.

[40] Jonaedi Efendi, *"Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*", 135

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu permasalahan hukum. Selain itu, pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menilai kelebihan dan kekurangan suatu sistem hukum, serta menemukan praktik terbaik (best practices) yang dapat dijadikan rujukan dalam pembaruan hukum. Dengan demikian, pendekatan perbandingan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan normatif karena memberikan ruang untuk mengevaluasi efektivitas dan keadilan suatu aturan hukum.[41]

4. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum merupakan metode yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti guna memperoleh pemahaman mengenai penerapan norma hukum oleh hakim dalam praktik. Melalui pendekatan ini, peneliti mengkaji pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara, sehingga dapat diketahui konsistensi, relevansi, serta perkembangan penafsiran hukum terhadap suatu permasalahan. Pendekatan kasus menjadi penting karena memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana hukum diterapkan, bukan hanya sebagaimana yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[41] Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Media, 2012), 60.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

C. Sumber Bahan Hukum

1. Sumber Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang digunakan dalam penelitian dan memiliki kekuatan mengikat karena berasal dari norma dasar maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer ini meliputi peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan, serta dokumen resmi negara.[42]

2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan atau uraian terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa rancangan undang-undang, buku teks, hasil penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal atau majalah ilmiah, serta pendapat para ahli di bidang hukum. Selain itu, bahan hukum sekunder juga mencakup berbagai publikasi hukum yang tidak termasuk dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.[43]

3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini digunakan untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan guna membantu memahami kedua jenis bahan hukum tersebut.

[42] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 59.
[43] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Contohnya antara lain kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, serta ensiklopedia hukum. [44]

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka terhadap berbagai jenis bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder, tersier, maupun bahan non-hukum. Penelusuran bahan tersebut dilakukan dengan cara membaca, menelaah, serta memanfaatkan sumber informasi lain seperti media elektronik dan situs internet yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan mengkaji berbagai informasi tertulis di bidang hukum yang diperoleh dari beragam sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. [45]

E. Analisis Bahan Hukum

Analisis terhadap bahan hukum yang telah dihimpun dilakukan melalui tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi, dan sistematisasi, yang bertujuan untuk menyusun bahan hukum secara terstruktur sehingga tidak terjadi pertentangan antara satu sumber dengan sumber lainnya; selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dan terklasifikasi tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan peraturan perundang-undangan, serta pendekatan lain yang relevan guna memperoleh

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[44] Johny Ibrahim, *Teori dan Metodelogi Penelitian Hukum Normatif, 62.*
[45] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 65.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pemahaman dan jawaban atas permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini.[46]

F. Tahap-tahap Penelitian

Tahap-tahap penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Tahapan penelitian ini berkaitan dengan proses pelaksanaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahap pra-penelitian, tahap pelaksanaan penelitian, dan tahap penyelesaian. Tahap-tahap dalam melakukan penelitian hukum dilakukan dengan cara:

a. Identifikasi Isu Hukum

Melakukan pendekatan pada pendekatan doctrinal maupun non doctrinal adalah suatu bentuk penemuan untuk menemukan suatu tulisan hukum dengan melihat dari aturan dan asas hukum bidang tertentu yang berkaitan dimana akan menimbulkan kemungkinan untuk memberikan timbal balik didalamnya.[47]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Dalam melakukan penelitian hukum, pendekatan doctrinal maupun non doctrinal menjadi metode penting untuk menemukan atau membentuk suatu tulisan hukum. Pendekatan doctrinal berfokus pada pengkajian terhadap aturan-aturan hukum, asas-asas, dan doktrin yang telah ada dalam bidang hukum tertentu. Di sisi lain, pendekatan non doctrinal tidak hanya melihat hukum sebagai norma tertulis, melainkan juga mempelajari bagaimana hukum itu bekerja dalam praktik sosial.

[46] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 67.

[47] Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, (Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019), 44.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Penentuan Pendekatan dalam Penelitian Hukum

Pendekatan masalah yaitu proses pemecahan masalah yang akan ditulis, dalam penentuan pendekatan hukum akan dikaji dari tiga bagian pendekatan hukum, diantaranya:[48]

1) Pendekatan Normatif;
2) Pendekatan Normatif Empiris;
3) Pendekatan Empiris.

Penentuan pendekatan dalam penelitian hukum sangat penting karena akan menentukan cara pandang peneliti dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat. Pemilihan apakah menggunakan pendekatan doctrinal, non doctrinal, atau gabungan keduanya bergantung pada tujuan penelitian, sifat permasalahan, dan hasil yang ingin dicapai.

c. Pengumpulan Bahan Hukum

Perencanaan penelitian merupakan pedoman atau tata cara untuk mengumpulkan suatu data untuk diperolehnya suatu informasi untuk mendukung proses penelitian, setelah pengumpulan bahan hukum dapat dilakukan pengolahan terhadapnya untuk dianalisa dan direalisasikan.[49]

Perencanaan penelitian bertujuan untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan sistematis dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah data atau bahan hukum terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah, menganalisis, dan merealisasikan data tersebut menjadi

[48] Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 54.
[49] Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 55.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kesimpulan atau temuan yang mendukung argumen dalam penelitian hukum.

d. Telaah Isu Hukum

Telaah isu hukum merupakan analisis terhadap permasalahan-permasalahan/ isu yang ada dengan melakukan penelitian baik secara normatif maupun empiris dalam prose penelitian yang dilakukan tersebut secara akademis dengan memperhatikan aspek-aspek praktis dalam proses perolehan jawaban atau isu tersebut.[50]

Telaah isu hukum dilakukan untuk mengurai dan memahami inti dari suatu persoalan hukum yang menjadi fokus penelitian. Dalam prosesnya, peneliti harus mengkaji isu tersebut secara mendalam, baik dari sisi norma hukum maupun realitas empiris, dengan tetap mempertimbangkan aspek keilmuan dan penerapannya dalam praktik.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika Penelitian atau biasa disebut dengan kerangka pembahasan merupakan bagian dalam penelitian yang menjelaskan terkait dengan proses penelitian sebuah proposal penelitian yang sedang diteliti oleh peneliti. Sistematika pembahasan yang di dalamnya berisi tentang deskripsi alur pembahasan yang dimulai dari bab pendahuluan sampai pada bab penutup. Setiap bab menguraikan satu bahasan yang utuh dan sesuai dengan langkah serta urutannya layak sebuah penelitian. Format penulisan sistematis

[50] Nitaria Angkasa dkk, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, 58.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pembahasan ini dalam bentuk deskriptif naratif, bukan seperti daftar isi.[51] Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. **Bab I Pendahuluan**

 Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang di dalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis serta dsiakhiri dengan definisi istilah.

2. **Bab II Kajian Pustaka**

 Bab ini menjelaskan mengenai mengenai kajian Pustaka dimana di dalamnya mengandung kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dan kajian teori. Dalam kajian penelitian terdahulu terdapat penjelasan deskriptif mengenai penelitian yang dilakukan dulu baik dari segi persamaannya maupun perbedaannya dengan topik penelitian kali ini yang sedang diteliti oleh untuk kemudian dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis.

3. **Bab III Metode Penelitian**

 Bab ini menjelaskan mengenai uraian secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

[51] Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024), 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

4. Bab IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian bahan hukum dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni prinsip netralitas Presiden dalam pemilihan umum yang demokratis.

5. Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran yang diberikan mengarah pada sumber dari penelitian, hasil temuan penelitian dan akhir dari proses penelitian.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Korban dalam Keadaan Tidak Berdaya Berdasarkan Hukum Positif dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd

1. Posisi Kasus dan Dakwaan Jaksa

Perkara dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado. Berdasarkan fakta persidangan, korban Siska Tasya Kawulusan awalnya disuruh oleh ayahnya untuk membeli rokok di warung yang berada di dekat tempat pembuangan sampah. Namun, korban kemudian bertemu dengan terdakwa Noldy Senggetan yang merupakan paman korban.[52] Setelah itu, terdakwa mengajak korban pergi menuju pondok kecil yang berada di sekitar lokasi tempat pembuangan sampah tersebut.[53]

Dalam keadaan di lokasi yang sepi, terdakwa kemudian melakukan tindakan kekerasan dengan menutup mulut dan hidung korban menggunakan kain beraroma tajam hingga korban berada dalam keadaan tidak sadar atau tidak berdaya. Berdasarkan keterangan korban di persidangan, setelah korban sadar, korban melihat terdakwa telah

[52] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomro 296/Pid.B/2022/PN.Mnd, 3.
[53] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomro 296/Pid.B/2022/PN.Mnd, 11.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

berada di atas tubuh korban dalam keadaan tanpa busana dan melakukan persetubuhan terhadap korban.[54] Setelah kejadian tersebut, korban ditemukan oleh saksi dalam keadaan lemah dan menangis, kemudian korban menceritakan perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap dirinya.[55]

Berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor VER/127/III/2022/RSBhay tanggal 30 Maret 2022, ditemukan adanya robekan lama pada selaput dara korban serta memar pada bagian payudara akibat kekerasan tumpul.[56] Hasil visum tersebut kemudian dijadikan salah satu alat bukti oleh Penuntut Umum dalam membuktikan unsur tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Terhadap perbuatannya, terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya. Dalam tuntutannya, Penuntut Umum meminta Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Pasal 286 KUHP serta menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa.[57]

Menurut Andi Hamzah, tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya merupakan bentuk

[54] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomro 296/Pid.B/2022/PN.Mnd, 5.
[55] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomro 296/Pid.B/2022/PN.Mnd, 8.
[56] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomro 296/Pid.B/2022/PN.Mnd, 12.
[57] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 286.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kejahatan kesusilaan yang menitikberatkan pada kondisi korban yang tidak mampu memberikan persetujuan secara bebas.[58] Oleh karena itu, unsur keadaan tidak berdaya menjadi faktor penting dalam pembuktian tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Kesalahan Pelaku

Dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun." [59] Berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim menilai apakah unsur "barang siapa", "bersetubuh", dan "wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya" telah terbukti secara sah di persidangan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terhadap unsur "barang siapa", Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut merujuk kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa Noldy Senggetan dihadapkan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan dengan baik sehingga

[58] Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 184.

[59] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 286.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dianggap cakap mempertanggungjawabkan perbuatannya.[60] Dengan demikian, unsur "barang siapa" dinyatakan telah terpenuhi.

Selanjutnya, terhadap unsur "bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan", Majelis Hakim mempertimbangkan fakta-fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan korban, saksi, dan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum. Korban menerangkan bahwa terdakwa menutup mulut dan hidung korban menggunakan kain hingga korban tidak sadarkan diri. Setelah sadar, korban melihat terdakwa telah berada di atas tubuh korban dalam keadaan tanpa busana. Keterangan tersebut diperkuat dengan hasil Visum Et Repertum Nomor VER/127/III/2022/RSBhay yang menunjukkan adanya robekan lama pada selaput dara korban dan memar pada bagian payudara akibat kekerasan tumpul.[61]

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang melihat kondisi korban setelah kejadian. Saksi menerangkan bahwa korban ditemukan dalam keadaan lemah, menangis, serta menceritakan bahwa dirinya telah diperkosa oleh terdakwa.[62] Keterangan para saksi tersebut dinilai saling bersesuaian dan berkaitan dengan alat bukti lain sehingga memperkuat keyakinan hakim mengenai terjadinya tindak pidana.

Terhadap unsur "wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya", Majelis Hakim menilai bahwa korban berada dalam kondisi

[60] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, 13.
[61] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, 14.
[62] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, 7.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

tidak mampu melakukan perlawanan ketika persetubuhan terjadi. Hal tersebut didasarkan pada fakta bahwa korban sempat kehilangan kesadaran setelah terdakwa menutup mulut dan hidung korban menggunakan kain berbau tajam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keadaan tidak berdaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 286 KUHP telah terpenuhi.

Berdasarkan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan, yaitu keterangan saksi, keterangan korban, Visum Et Repertum, serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya.[63] Dengan demikian, terdakwa dinyatakan bersalah dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

3. Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pelaku

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa Noldy Senggetan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.[64] Berdasarkan ketentuan tersebut, pidana yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa

[63] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, 7.
[64] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 286.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masih berada dalam batas maksimum ancaman pidana yang ditentukan undang-undang.

Dalam menjatuhkan pidana, Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu karena terdakwa tidak mengakui perbutannya. Sementara itu, keadaan yang meringankan yaitu karena terdakwa memiliki tanggungan keluarga.[65] Pertimbangan tersebut digunakan hakim dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa.

Selain mempertimbangkan keadaan terdakwa, Majelis Hakim juga mendasarkan putusannya pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan korban, surat berupa Visum Et Repertum, serta keterangan terdakwa sendiri.[66] Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa dengan sengaja melakukan persetubuhan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Oleh karena itu, terdakwa dinilai harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, pemidanaan pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga bertujuan memberikan perlindungan kepada

[65] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, 15.
[66] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 184.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

masyarakat dan menciptakan ketertiban hukum.[67] Dalam perkara ini, pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa menunjukkan adanya upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana kesusilaan sekaligus memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.

Berdasarkan analisis hukum positif, penerapan sanksi pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 KUHP. Hal tersebut dapat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, adanya alat bukti yang sah, serta pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan. Dengan demikian, penerapan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa telah mencerminkan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya.

B. Tinjauan Fiqh Jinayah terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan terhadap Korban dalam Keadaan Tidak Berdaya dan Sanksi bagi Pelaku

1. Konsep Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Fiqh Jinayah

a. Konsep Jarimah dan Pemerkosaan dalam Islam

Dalam hukum pidana Islam, istilah tindak pidana dikenal dengan sebutan jarimah atau jinayah. Secara etimologis, jinayah berasal dari kata jana-yajni yang berarti berbuat dosa, bersalah, atau melakukan perbuatan yang dilarang. Adapun secara terminologis,

[67] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 2005), 12.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Abdul Qadir Audah mendefinisikan jarimah sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh syara' dan diancam dengan hukuman had maupun ta'zir. [68] Dengan demikian, jarimah merupakan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan menimbulkan konsekuensi hukum bagi pelakunya.

Menurut Ahmad Wardi Muslich, fiqh jinayah merupakan cabang hukum Islam yang membahas mengenai tindak pidana, pelaku tindak pidana, serta sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku. Dalam fiqh jinayah, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila memenuhi unsur larangan syariat, terdapat perbuatan yang dilakukan, serta adanya ancaman hukuman terhadap pelaku.[69] Oleh karena itu, konsep jarimah dalam hukum Islam memiliki kesamaan dengan tindak pidana dalam hukum positif, yaitu sama-sama mengatur perbuatan yang dilarang dan dikenai sanksi.

Pemerkosaan dalam hukum Islam pada dasarnya dipandang sebagai perbuatan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Meskipun istilah pemerkosaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur klasik dengan istilah modern, para ulama mengategorikannya sebagai perbuatan zina yang disertai unsur paksaan (al-ikrah). Wahbah Az-Zuhaili menjelaskan bahwa hubungan seksual yang dilakukan dengan unsur pemaksaan,

[68] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Juz I (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1992), 66.

[69] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

ancaman, maupun kekerasan termasuk perbuatan yang dilarang keras dalam Islam karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia.[70]

Dalam konteks fiqh jinayah, korban pemerkosaan tidak dapat dipersalahkan karena tidak adanya unsur kerelaan (ridha).[71] Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan di bawah paksaan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada pelaku yang melakukan pemaksaan tersebut.

Menurut Abdul Qadir Audah, pemerkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kehormatan yang dapat dikenai hukuman berat karena mengandung unsur pelanggaran terhadap hak tubuh dan kehormatan korban. Dalam praktik hukum pidana Islam modern, pemerkosaan lebih banyak dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak seluruh unsur pembuktiannya dapat disamakan dengan zina biasa yang mensyaratkan pembuktian sangat ketat.[72] Oleh sebab itu, hakim memiliki kewenangan untuk menentukan jenis dan berat ringannya hukuman berdasarkan tingkat kesalahan serta akibat yang ditimbulkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[70] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 7,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 531.

[71] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 257.

[72] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam Jilid IV,* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 153.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

b. Dasar Hukum Pemerkosaan

Larangan terhadap perbuatan pemerkosaan dalam Islam pada dasarnya berakar dari larangan mendekati zina sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra aya[73]

"Dan janganlah kamu mendekati zina sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk."

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Islam melarang segala bentuk perbuatan yang mengarah pada hubungan seksual di luar ketentuan syariat, terlebih apabila dilakukan dengan unsur kekerasan dan pemaksaan. Pemerkosaan dipandang sebagai perbuatan yang lebih berat dibanding zina biasa karena mengandung unsur pelanggaran terhadap kehormatan, kekerasan, serta penderitaan korban.

Selain itu, dasar hukum mengenai larangan melakukan pemaksaan juga tercermin dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 33 yang melarang tindakan memaksa perempuan melakukan perbuatan asusila. [74] Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap kehormatan dan hak tubuh seseorang dari segala bentuk pemaksaan seksual.

Dalam hadis Nabi Muhammad SAW dijelaskan bahwa perempuan yang dipaksa melakukan hubungan seksual tidak dikenai

[73] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2019), QS. Al-Isra: 32.

[74] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2019), QS. An-Nur [24]: 33.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

hukuman zina, sedangkan hukuman dijatuhkan kepada pelaku yang melakukan pemaksaan. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW:

"Dari Wa'il bin Hujr, bahwa seorang perempuan pada masa Rasulullah SAW keluar untuk melaksanakan salat, kemudian ia diperkosa oleh seorang laki-laki. Perempuan tersebut melaporkan kejadian itu kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW membebaskan perempuan tersebut dari hukuman dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku."[75]

Hadis tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang melakukan pemaksaan.

Para ulama fiqh kemudian mengembangkan konsep tersebut dalam hukum pidana Islam dengan menempatkan pemerkosaan sebagai tindak pidana serius yang dapat dijatuhi hukuman berat. Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pemerkosaan termasuk perbuatan yang merusak maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga kehormatan (hifz al-'irdh) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl).[76] Oleh karena itu, pelaku pemerkosaan dapat dikenai hukuman hudud maupun ta'zir tergantung pada kondisi dan pembuktian perkara.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[75] Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud Juz IV*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Kitab al-Hudud, Hadis No. 4379.

[76] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 534.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer, sebagian besar ulama cenderung mengategorikan pemerkosaan sebagai jarimah ta'zir karena mempertimbangkan unsur kekerasan dan perlindungan terhadap korban. Hal ini memberikan ruang bagi hakim untuk menjatuhkan hukuman yang lebih sesuai dengan tingkat kejahatan dan dampak yang ditimbulkan.

c. Unsur-Unsur Tindak Pidana dalam Pemerkosaan

Dalam fiqh jinayah, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu. Unsur pertama adalah adanya perbuatan yang dilarang oleh syariat.[77] Dalam konteks pemerkosaan, perbuatan tersebut berupa hubungan seksual yang dilakukan secara paksa tanpa adanya persetujuan dari korban. Perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan ajaran Islam dan melanggar kehormatan manusia.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Unsur kedua adalah adanya unsur pemaksaan atau kekerasan. Pemerkosaan berbeda dengan zina biasa karena terdapat tindakan memaksa, ancaman, intimidasi, maupun kondisi tertentu yang menyebabkan korban tidak mampu memberikan persetujuan.[78] Oleh karena itu, unsur paksaan menjadi faktor utama yang membedakan pemerkosaan dengan hubungan seksual suka sama suka.

[77] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 261.
[78] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terj. Tim Tsalisah, Jilid IV*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 155.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Unsur ketiga adalah adanya pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam hukum Islam, pelaku harus merupakan orang yang baligh, berakal, dan sadar atas perbuatannya.[79] Apabila pelaku memenuhi syarat tersebut, maka ia dapat dikenai pertanggungjawaban pidana atas tindakannya.

Unsur keempat adalah adanya korban yang mengalami kerugian fisik maupun psikis akibat perbuatan pelaku. Dalam pemerkosaan, kerugian korban tidak hanya berupa luka fisik, tetapi juga trauma psikologis dan hilangnya kehormatan. Oleh karena itu, hukum Islam memberikan perhatian besar terhadap perlindungan korban.

Menurut Abdul Qadir Audah, unsur pemaksaan menjadi dasar penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pemerkosaan. Semakin besar tingkat kekerasan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban, maka semakin berat pula hukuman yang dapat dijatuhkan.[80] Dengan demikian, unsur-unsur pemerkosaan dalam fiqh jinayah tidak hanya menitikberatkan pada perbuatannya, tetapi juga memperhatikan kondisi korban dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam perkara pemerkosaan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya, unsur pemaksaan dianggap semakin kuat karena korban tidak memiliki kemampuan untuk melawan atau

[79] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 538.
[80] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 84.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

memberikan persetujuan secara bebas. Oleh sebab itu, perbuatan tersebut dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap nilai keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia.

2. Klasifikasi dan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Fiqh Jinayah

Dalam fiqh jinayah, sanksi terhadap pelaku pemerkosaan pada dasarnya disesuaikan dengan bentuk jarimah yang dilakukan. Sebagian ulama mengategorikan pemerkosaan sebagai bagian dari jarimah zina karena adanya hubungan seksual di luar ketentuan syariat. Namun, karena tindak pidana tersebut dilakukan dengan unsur pemaksaan dan kekerasan, sebagian ulama kontemporer memasukkannya ke dalam jarimah ta'zir sehingga jenis hukumannya dapat ditentukan oleh hakim berdasarkan tingkat kesalahan pelaku dan akibat yang ditimbulkan terhadap korban.[81]

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, perempuan yang menjadi korban pemerkosaan tidak dapat dijatuhi hukuman karena tidak adanya unsur kerelaan dalam perbuatan tersebut. Sebaliknya, seluruh pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku yang melakukan pemaksaan. [82] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual serta menempatkan pemaksaan sebagai unsur penting dalam pertanggungjawaban pidana.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[81] Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 92.
[82] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 541.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Selain itu, Topo Santoso menjelaskan bahwa pemerkosaan merupakan tindak pidana yang tidak hanya melanggar norma agama, tetapi juga merusak ketertiban sosial dan kehormatan manusia.[83] Oleh sebab itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman berat sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat dan korban. Dalam konteks hukum pidana Islam modern, pemberian sanksi terhadap pelaku pemerkosaan juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pandangan lain dikemukakan oleh Muhamad Iqbal Fasa yang menyatakan bahwa penerapan jarimah ta'zir memberikan kewenangan kepada hakim untuk menentukan bentuk hukuman yang paling sesuai dengan tingkat kejahatan pelaku.[84] Dengan demikian, hukuman terhadap pelaku pemerkosaan dapat berupa pidana penjara, cambuk, denda, bahkan hukuman yang lebih berat apabila perbuatannya menimbulkan dampak serius bagi korban.[4]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

3. Analisis Fiqh Jinayah terhadap Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd pada dasarnya berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya

[83] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 97.

[84] Muhamad Iqbal Fasa, "Konsep Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 6, No. 2 (2014), https://doi.org/10.24042/asas.v6i2.1714

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP.[85] Dalam perkara tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa Noldy Senggetan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan dengan seorang perempuan di luar perkawinan yang berada dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, sehingga terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.[86] Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, korban mengalami keadaan tidak sadar setelah pelaku menutup mulut dan hidung korban serta melakukan persetubuhan ketika korban berada dalam keadaan lemah dan tidak mampu melakukan perlawanan.

Dalam perspektif fiqh jinayah, perbuatan yang dilakukan terdakwa dapat dikategorikan sebagai jarimah yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap kehormatan dan perlindungan terhadap tubuh manusia. Pemerkosaan dalam hukum Islam dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur pemaksaan (ikrah), kekerasan, serta merugikan korban baik secara fisik maupun psikis.[87] Oleh karena itu, korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak adanya unsur kerelaan dalam perbuatan tersebut. Sebaliknya, pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada pelaku yang dengan sengaja melakukan pemaksaan terhadap korban.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[85] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 286.

[86] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomro 296/Pid.B/2022/PN.Mnd, 16.

[87] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 257.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa diketahui melakukan perbuatannya dengan sadar dan sengaja terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Dalam fiqh jinayah, unsur kesengajaan tersebut menunjukkan adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, sehingga terdakwa dapat dikenai sanksi pidana.[88] Selain itu, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan demikian, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur jarimah karena adanya perbuatan yang dilarang syariat, pelaku yang cakap bertanggung jawab, serta adanya akibat yang merugikan korban.

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, pemerkosaan termasuk perbuatan yang merusak maqashid al-syari'ah, khususnya dalam menjaga kehormatan (hifz al-'irdh) dan menjaga keturunan (hifz al-nasl).[89] Oleh sebab itu, pelaku pemerkosaan dapat dijatuhi hukuman berat guna memberikan perlindungan terhadap korban serta menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks hukum pidana Islam kontemporer, tindak pidana pemerkosaan lebih banyak dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena mempertimbangkan unsur kekerasan dan kondisi korban.

Sanksi pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap terdakwa pada dasarnya telah mencerminkan adanya upaya perlindungan terhadap korban dan pemberian efek jera

[88] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terj. Tim Tsalisah*, (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 155.

[89] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 538.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

kepada pelaku. Dalam perspektif fiqh jinayah, bentuk hukuman tersebut dapat dikategorikan sebagai ta'zir karena penentuan jenis dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.[90] Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd pada prinsipnya telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah, yaitu menjaga kehormatan, memberikan perlindungan kepada korban, serta menciptakan kemaslahatan bagi masyarakat.

C. Analisis Pertimbangan Hukum dan Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd Ditinjau dari Prinsip Keadilan Menurut Hukum Positif dan Fiqh Jinayah

1. Analisis Keadilan Menurut Hukum Positif

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun terhadap terdakwa Noldy Senggetan karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam keadaan tidak berdaya sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHP. Pasal 286 KUHP menyatakan bahwa "barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara

[90] Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2023), hlm. 37–48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

paling lama sembilan tahun."[91] Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah terpenuhi melalui keterangan saksi, keterangan korban, Visum Et Repertum, serta keterangan terdakwa sendiri.

Ditinjau dari teori pertanggungjawaban pidana, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yaitu adanya perbuatan pidana, adanya unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. [92] Dalam persidangan, terdakwa dinilai mampu memberikan keterangan secara baik dan tidak ditemukan kondisi yang menghapus kemampuan bertanggung jawabnya. Selain itu, unsur kesengajaan terlihat dari tindakan terdakwa yang secara sadar menutup mulut dan hidung korban menggunakan kain hingga korban berada dalam keadaan tidak berdaya sebelum melakukan persetubuhan terhadap korban. Dengan demikian, penerapan pidana terhadap terdakwa telah sesuai dengan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif.

Penerapan Pasal 286 KUHP dalam perkara ini juga telah sesuai dengan asas legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa "tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah ada terlebih

[91] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 286.

[92] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983), 75.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dahulu."[93] Dalam perkara ini, terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan pidana yang telah diatur sebelumnya dalam KUHP sehingga mencerminkan adanya kepastian hukum dalam penegakan hukum pidana.

Namun demikian, apabila ditinjau dari prinsip keadilan substantif, pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan masih dapat dikritisi. Majelis Hakim menyatakan bahwa keadaan yang memberatkan yaitu terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Pertimbangan tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan terhadap korban, karena hakim tidak menguraikan secara lebih mendalam dampak psikologis yang dialami korban maupun hubungan keluarga antara terdakwa dan korban yang seharusnya dapat menjadi faktor pemberat pidana.

Menurut Nurini Aprilianda, perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual seharusnya tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan penderitaan dan pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan substantif.[94] Dalam perkara ini, korban berada dalam keadaan tidak berdaya ketika tindak pidana terjadi sehingga korban tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan ataupun melakukan perlawanan. Oleh karena

[93] Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 1 ayat (1).

[94] Nurini Aprilianda, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2017), 25, https://share.google/QXZ0NN8Ozxb53ytpB

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

itu, tindak pidana yang dilakukan terdakwa seharusnya dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak dan kehormatan korban.

Meskipun demikian, pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan hakim pada dasarnya telah mendekati ancaman maksimum Pasal 286 KUHP, yaitu 9 (sembilan) tahun penjara. Hal tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim tetap mempertimbangkan beratnya perbuatan terdakwa serta dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Dengan demikian, putusan hakim dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd telah memenuhi aspek kepastian hukum, namun dari sisi keadilan substantif masih terdapat pertimbangan yang dapat dikritisi, khususnya terkait perlindungan dan pemulihan hak korban tindak pidana kesusilaan.

2. Analisis Keadilan Menurut Fiqh Jinayah

Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana pemerkosaan merupakan perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur pemaksaan, pelanggaran terhadap kehormatan, serta merugikan korban baik secara fisik maupun psikis. Meskipun istilah pemerkosaan tidak disebutkan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, para ulama mengategorikannya sebagai perbuatan zina yang disertai unsur paksaan (ikrah).[95] Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada pelaku, sedangkan korban tidak dapat dipersalahkan karena tidak adanya unsur kerelaan dalam perbuatan tersebut.

[95] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 78.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap korban ketika korban berada dalam keadaan tidak berdaya setelah terdakwa menutup mulut dan hidung korban menggunakan kain hingga korban kehilangan kesadaran.[96] Dalam perspektif fiqh jinayah, tindakan tersebut menunjukkan adanya unsur kesengajaan dan pemaksaan sehingga perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai jarimah. Selain itu, terdakwa juga dinilai mampu bertanggung jawab karena melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidananya.

Menurut Abdul Qadir Audah, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jarimah apabila terdapat larangan syariat, adanya perbuatan yang dilakukan, serta adanya ancaman hukuman terhadap pelaku.[97] Dalam perkara ini, unsur-unsur tersebut telah terpenuhi karena terdakwa secara sadar melakukan perbuatan yang dilarang dan menimbulkan kerugian terhadap korban. Dengan demikian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menurut hukum Islam.

Ditinjau dari jenis jarimahnya, tindak pidana pemerkosaan lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena tidak terdapat ketentuan khusus dalam nash mengenai bentuk hukuman terhadap

[96] Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd, 12.

[97] Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, terj. Tim Tsalisah, Jilid IV (Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008), 155.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

pelaku pemerkosaan dalam kondisi seperti perkara a quo.[98] Dalam jarimah ta'zir, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan bentuk dan berat ringannya hukuman berdasarkan tingkat kesalahan pelaku, kondisi korban, serta dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pidana penjara selama 8 (delapan) tahun yang dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya dapat dipandang sebagai bentuk hukuman ta'zir yang bertujuan memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat dari tindak pidana serupa.

Namun demikian, apabila ditinjau dari prinsip keadilan dalam fiqh jinayah, pertimbangan hakim mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan masih dapat dikritisi. Dalam putusan tersebut, keadaan yang memberatkan hanya disebutkan bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sedangkan keadaan yang meringankan yaitu terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Padahal, dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana pemerkosaan terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya merupakan perbuatan yang sangat serius karena berkaitan dengan perlindungan kehormatan manusia (hifz al-'irdh). Oleh karena itu, kondisi korban yang tidak berdaya serta hubungan keluarga antara terdakwa dan korban seharusnya menjadi pertimbangan yang lebih utama dalam menentukan berat ringannya hukuman.

[98] Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2023), 37–48, https://doi.org/10.61393/tahqiqa.v17i2.167

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menurut Wahbah Az-Zuhaili, tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum Islam tidak hanya untuk memberikan pembalasan kepada pelaku, tetapi juga untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi hak-hak korban. [99] Dalam perkara ini, pidana yang dijatuhkan hakim pada dasarnya telah mencerminkan upaya perlindungan terhadap korban karena mendekati ancaman maksimum pidana dalam Pasal 286 KUHP. Akan tetapi, dari perspektif fiqh jinayah, pertimbangan hakim masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif karena belum memberikan perhatian yang lebih mendalam terhadap penderitaan dan perlindungan korban sebagai pihak yang dirugikan secara langsung.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

[99] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), 538.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd telah sesuai dengan ketentuan Pasal 286 KUHP tentang persetubuhan terhadap perempuan dalam keadaan tidak berdaya. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti melakukan persetubuhan terhadap korban ketika korban berada dalam keadaan tidak sadar dan tidak mampu melakukan perlawanan. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun kepada terdakwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan korban, dan Visum Et Repertum, sehingga penerapan sanksi pidana dalam perkara tersebut telah memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana menurut hukum positif.
2. Dalam perspektif fiqh jinayah, tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk perbuatan yang dilarang karena mengandung unsur pemaksaan, kekerasan, dan pelanggaran terhadap kehormatan korban. Korban tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak adanya unsur kerelaan dalam perbuatan tersebut, sedangkan pertanggungjawaban pidana sepenuhnya dibebankan kepada pelaku. Tindak pidana tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena bentuk hukumannya diserahkan kepada hakim berdasarkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan terhadap korban. Oleh karena itu, pidana penjara yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dijatuhkan kepada terdakwa pada dasarnya telah sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam fiqh jinayah, yaitu memberikan efek jera dan melindungi kehormatan korban.

3. Pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd pada dasarnya telah sesuai dengan prinsip keadilan menurut hukum positif dan fiqh jinayah karena putusan dijatuhkan berdasarkan alat bukti yang sah dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun demikian, pertimbangan hakim terkait keadaan yang memberatkan dan meringankan masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif bagi korban. Hal tersebut karena hakim lebih menitikberatkan pada sikap terdakwa yang tidak mengakui perbuatannya dan adanya tanggungan keluarga, sedangkan dampak psikologis korban serta hubungan keluarga antara terdakwa dan korban belum dipertimbangkan secara lebih mendalam sebagai faktor pemberat pidana.

B. Saran

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, penuntut umum, dan penyidik, diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana kesusilaan lebih memperhatikan perlindungan terhadap korban, tidak hanya dari aspek pembuktian pidana tetapi juga dari aspek psikologis dan pemulihan korban. Selain itu, pertimbangan dalam penjatuhan pidana sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kondisi pelaku, melainkan juga mempertimbangkan dampak yang dialami korban agar putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan rasa keadilan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. Bagi masyarakat dan keluarga, diperlukan peningkatan kepedulian terhadap perlindungan perempuan dan anak dari tindak pidana kesusilaan, khususnya terhadap korban yang berada dalam keadaan tidak berdaya. Masyarakat juga diharapkan tidak memberikan stigma negatif kepada korban serta lebih aktif dalam memberikan dukungan moral dan sosial agar korban dapat pulih dari trauma yang dialami.
3. Bagi pemerintah dan pembentuk peraturan perundang-undangan, diperlukan penguatan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada perlindungan korban kekerasan seksual, baik melalui pemberatan pidana terhadap pelaku maupun melalui mekanisme pemulihan korban secara psikologis, sosial, dan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga mampu memberikan perlindungan dan kepastian keadilan bagi korban tindak pidana kesusilaan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Al-Sijistani. Abu Dawud Sulaiman bin al-Asy'ats. *Sunan Abu Dawud Juz IV*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Kitab al-Hudud, Hadis No. 4379.

Andrisman, Tri. *Hukum Pidana Asas- Asas Dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Universitas Lampung: Bandar Lampung, 2011.

Angkasa, Nitaria. *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung: CV Laduny Alifatama, 2019.

Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.

Arief, Muladi dan Barda Nawawi. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Audah, Abdul Qadir. *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*. Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1992.

Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, terj. Tim Tsalisah, Jilid IV*. Bogor: PT Kharisma Ilmu, 2008.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 7*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*, Cet ke-1. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Huda, Chairul. *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: kencana, 2006.

Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.* Jakarta: Kencana, 2016.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Diponegoro, 2019.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 2005.

Mulyati, Rahmanuddin. *Hukum Pidana.* Jakarta: Mitra Wacana, 2015.

Munajat, Mahrus. *Dekontruksi Hukum Pidana Islam,* cet I. Jogjakarta : Logung Pustaka, 2004.

Munajat, Makhrus. *Hukum Pidana Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta : Sinar Grafika, 2016.

Pane, Musa Darwin. *Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi*. Bandung: Logos Publishing, 2017.

Saleh, Roeslan. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* Cetakan ke-3. Jakarta: Aksara Baru, 1983.

Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syariat dalam Wacana dan Agenda.* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan: CV Qiara Media, 2012.

ST, Kansil Christine. *Pengantar Ilmu Hukum Di Indonesia.* Bandung*:* Rineka cipta, 2018.

Tim Penyusun, *Buku Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2024.

Jurnal

Ahmad Syarbaini, "Konsep Ta'zir Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam," *Jurnal Tahqiqa: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 17, No. 2 (2023), 37–48.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Harahap, M. Yahya, "Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan Dan Penuntutan Edisi Kedua", *Jurnal Media Hukum*, 2002.

Muhamad Iqbal Fasa, "Konsep Jarimah Ta'zir dalam Hukum Pidana Islam," *Jurnal Asas*, Vol. 6, No. 2 (2014).

Nurdiana, Meita agustin, Ridwan Arifin. "Tindak Pidana Pemerkosaan Realitas Kasus Dan Penegakan Hukumannya Di Indonesia*". Jurnal Untidar*, Vol.3, Nomor 1, 2019, hal 52-63.

Nurini Aprilianda, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 10, No. 1 (2017).

Panggabean, Herlina, Dina Situmeang, and Oktavia PS Sigalingging, Penerapan Pidana Kepada Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Terhadap Anak, *jurnal rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5.1 (2022), hal 138-156.

Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan melawan hukum yang di lakukan oleh seseorang , sekelompok[1] Kardiyasa, I. Made, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Sanksi *Pidana Terhadap ujaran Kebencian (Hate Speech).*" *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, Nomor 1, (2020): 78-82.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Peraturan Perundang-Undangan

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120

Skripsi

Achmad Sabil Madurohman Alif, "Penerapan Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Korban Dalam Keadaan Pingsan Atau Tidak Berdaya" Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020).

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Bai'atur Ridwan, berjudul **"**Pengaturan Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Disertai Pembunuhan (Putusan Nomor 51/Pid.Sus-Anak/2024/PN Plg)", Skripsi: Universitas Pancasakti Tegal, 2025.

Elvira Aulia Winata, "Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Nomor.04/PID.SUS-ANAK/2021/PN.JAKBAR)" Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022).

Miftahu Chairina, "Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di bawah Umur Dalam Pandangan Hukum (Pidana Islam Kajian Atas Putusan PN Depok)" Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 200).

Rido Atansa Ginting, " Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosan Di Simalungun Studi Putusan No. 35/Pid.B/2018/PN.Sim" Skripsi: Universitas Medan Area, 2021.

Widya Putri Hastin, Peran Dinas Peberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Riau dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan, (Tesis, Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2021).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Surat Pernyataan Keaslian Tulisan

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega Damayanti Srikandi Pamungkas

NIM : S20194020

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Yang Dilakukan Saat Korban Tidak Berdaya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Positif Dan Fiqh Jinayah (Studi Putusan Nomor 296/Pid.B/2022/Pn.Mnd)"**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya dari saya sendiri, kecuali pada kutipan-kutipan yang telah dirujuk sumbernya.

Jember, 07 Juli 2026

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



Mega Damayanti S,P
NIM. S20194020

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

BIODATA PENULIS



Biodata Pribadi

Nama : Mega Damayanti Srikandi Pamungkas

Tempat, Tanggal Lahir: Jember, 10 Juni 1999

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Dusun krajan, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah.

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Email : megapamungkas@gmail.com

.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Riwayat Pendidikan:

1. TK Syirkah Salafiyah (2005 - 2006)
2. SDN Cangkring 03 (2006 - 2012)
3. MTS Al Ishlah Jenggawah (2012 - 2015)
4. MA Al Ishlah Jenggawah (2015 - 2018)
5. UIN khas Jember (2019 - 2026)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Noldy Senggetan
2. Tempat lahir : Manado
3. Umur/Tanggal lahir : 57 tahun /3 November 1965
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo Lingkungan IV Kecamatan Tuminting Kota Manado
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Noldy Senggetan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukum Max R.R. Bawotong, S.H. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2022 terdaftar di Kepaniteraan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demi hukum kami tidak dapat menyediakan secara terus menerus dengan akurasi yang kami sajikan, bersama akan kesulitan kami pada saat tertentu.
Calon pengguna informasi yang berhak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka kami segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Pengadilan Negeri Manado nomor register 1127/SK/PN Mndtanggal 25 Agustus 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 27 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 27 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.Menyatakan Terdakwa NOLDY SENGGETAN, terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kedua pasal 286 KUHP.

2.Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa NOLDY SENGGETAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani terdakwa

3.Menetapkan agar kepada terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Noldy Senggetan terbebas dari segala Tuntutan dan tidak terbukti secara Yuridis melanggar Pasal 286 Undang-Undang KUHPidana;
2. Memulihkan Nama baik dalam harkat yang sama didepan hukum;
3. Biaya yang timbul ditanggung negara;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa bertetap pada Pembelaannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan ketidaksesuaian teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, bersama atau tanpa kami perbaiki dan selalu kami update. Calon pengguna dapat menemukan informasi yang lebih akurat pada situs-situs resmi lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung RI melalui .
Email (kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp . 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Ia, Terdakwa **NOLDY SENGGETAN**, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado, tepatnya di sebuah pondok kecil di tempat pembuangan sampah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya di luar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN pada saat itu saksi korban tersebut berada dirumah lalu ayah kandung saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN menyuruh saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN untuk membeli rokok di warung, kemudian saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN pergi ke warung yang berada didekat rumah, namun saat itu rokok yang hendak saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN beli tidak ada sehingga saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN pergi ke warung yang berada jauh dari rumah saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dan pada saat dalam perjalanan menuju ke warung saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN melihat terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksikorban SISKA TASYA KAWULUSAN kenal lalu pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN telah berada didekat terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata "MARI JO MO PI PA NGANA PE RUMAH" (AYO MAU PERGI KE RUMAHMU) lalu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN menjawab "TUNGGU KITA MO BELI TAPE PAPA PE ROKOK" (TUNGGU SAYA MAU BELI ROKOK AYAH SAYA) setelah itu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN hendak berjalan dan melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa menutup mulut dan hidung saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dengan sebuah kain yang beraroma tajam hingga membuat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN tidak sadarkan diri dan pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sadar saksi korban tersebut melihat terdakwa telah berada di atas tubuh saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dengan keadaan telanjang bulat serta saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunjukkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi atau kelengkapan informasi yang kami sajikan, bersama akan terus kami perbaiki dan selalu ke depan.
Calon pemohon memerlukan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang selainnya ada, namun belum tersedia, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email (kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sudah dalam keadaan telanjang bulat di sebuah pondok kecil kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata "JANG BILANG PA SAPA-SAPA" (JANGAN DIBILANG KE SIAPA-SIAPA) dan pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN hendak berteriak tiba-tiba terdakwa langsung menutup mulut saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN kembali hingga saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN tidak sadarkan diri lagi. Kemudian pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sadar saksi korban tersebut melihat terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian pemerkosaan serta saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN masih dalam keadaan telanjang bulat dan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN melihat dikemaluan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN terdapat cairan setelah itu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN memakai pakaian saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dan berjalan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah dan pada saat di jalan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN merasa pusing dan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Kemudian saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN merasakan air yang menyiram di wajah saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN hingga saksi korban tersebut sadar ternyata ibu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN yang menyiram saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dengan air dan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sudah berada di rumah lalu saksi korban menceritakan kepada orang tua saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN tentang apa yang terjadi pada saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 127/ III/ 2022/ Rs.Bhay, tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA ELIZABETH LIE, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN ditemukan : pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas searah jarum jam, pada payudara kiri terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran lima koma lima kali satu koma lima sentimeter, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara disertai luka memar di payudara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHPidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memperbaharui informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditunggakkan terjadinya masalah-masalah teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, bahkan akan kami perbaiki dan selalu kami update.
Calon pemohon memerlukan informasi yang formal dapat saja merasa informasi yang selayaknya ada, namun belum tersedia, maka kami segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email (kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia, Terdakwa NOLDY SENGGETAN, pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022, sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022, bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado, tepatnya di sebuah pondok kecil di tempat pembuangan sampah, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan keadaan pingsan atau tidak berdaya seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya diluar perkawinan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN pada saat itu saksi korban tersebut berada dirumah lalu ayah kandung saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN menyuruh saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN untuk membeli rokok di warung, kemudian saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN pergi ke warung yang berada didekat rumah, namun saat itu rokok yang hendak saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN beli tidak ada sehingga saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN pergi ke warung yang berada jauh dari rumah saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dan pada saat dalam perjalanan menuju ke warung saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN melihat terdakwa sedang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak saksikorban SISKA TASYA KAWULUSAN kenal lalu pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN telah berada didekat terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata "MARI JO MO PI PA NGANA PE RUMAH" (AYO MAU PERGI KE RUMAHMU) lalu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN menjawab "TUNGGU KITA MO BELI TAPE PAPA PE ROKOK" (TUNGGU SAYA MAU BELI ROKOK AYAH SAYA) setelah itu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN hendak berjalan dan melewati terdakwa tiba-tiba terdakwa menutup mulut dan hidung saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dengan sebuah kain yang beraroma tajam hingga membuat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN tidak sadarkan diri dan pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sadar saksi korban tersebut melihat terdakwa telah berada di atas tubuh saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dengan keadaan telanjang bulat serta saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN juga

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih ditemukan ketidaksesuaian antara tampilan informasi dengan ekuivalen keterbukaan informasi yang harus sajikan, bersama akan terus berupaya untuk meminimalisir hal tersebut dengan senantiasa melakukan pembaharuan informasi yang lebih cepat dan akurat.
Jika terdapat ketidaksesuaian informasi yang bersifat segera atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sudah dalam keadaan telanjang bulat di sebuah pondok kecil kemudian terdakwa mengeluarkan kata-kata "JANG BILANG PA SAPA-SAPA" (JANGAN DIBILANG KE SIAPA-SIAPA) dan pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN hendak berteriak tiba-tiba terdakwa langsung menutup mulut saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN kembali hingga saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN tidak sadarkan diri lagi. Kemudian pada saat saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sadar saksi korban tersebut melihat terdakwa sudah tidak ada di lokasi kejadian pemerkosaan serta saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN masih dalam keadaan telanjang bulat dan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN melihat dikemaluan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN terdapat cairan setelah itu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN memakai pakaian saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dan berjalan keluar dari pondok untuk pulang ke rumah dan pada saat di jalan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN merasa pusing dan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sudah tidak tahu apa yang terjadi lagi. Kemudian saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN merasakan air yang menyiram di wajah saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN hingga saksi korban tersebut sadar ternyata ibu saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN yang menyiram saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN dengan air dan saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN sudah berada di rumah lalu saksi korban menceritakan kepada orang tua saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN tentang apa yang terjadi pada saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 127/ III/ 2022/ Rs.Bhay, tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA ELIZABETH LIE, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN ditemukan : pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas searah jarum jam, pada payudara kiri terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran lima koma lima kali satu koma lima sentimeter, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara disertai luka memar di payudara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHPidana.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan terjadi keterlambatan bahkan terkait dengan akurasinya keterbatasan informasi yang kami sajikan, bersama akan terus kami perbaiki dan selalu kami update.
Calon pengguna mendapatkan informasi yang berbeda atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SISKA TASYA KAWULUSAN** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa terkait masalah pemerkosaan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar jam 19.00 wita bertempat di sebuah pondok kecil di tempat pembuangan sampah di Kel. Sumompo Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado ;
- Bahwa awal kejadian saksi disuruh ayah saksi untuk membeli rokok di warung dekat rumah saksi tapi karena rokok itu tidak ada maka saksi membeli di warung yang berada agak jauh dari rumah saksi, saat menuju ke warung saksi melihat terdakwa dan terdakwa mengatakan "mari jo mo pi pa ngana pe rumah" lalu saksi mengatakan "tunggu kita mo beli tape papa pe rokok" setelah saksi berjalan melewati terdakwa tiba-tiba ada yang menutup mulut dan hidung saya dengan sebuah kain yang beraroma tajam sehingga saya tidak sadarkan diri ;
- Bahwa pada saat saksi sadar saksi melihat terdakwa sudah berada diatas tubuh saya dengan keadaan telanjang bulat serta saksi juga sudah dalam keadaan telanjang bulat, kemudian terdakwa mengatakan "jangan bilang pa sapa-sapa" dan pada saat saksi hendak berteriak tiba-tiba terdakwa langsung menutup mulut saksi kembali hingga saksi tidak sadar diri lagi;
- Bahwa setelah saksi sadar saksi melihat terdakwa sudah tidak ada sedangkan saya masih dalam keadaan telanjang bulat dan saksi melihat dikemaluan saksi terdapat cairan setelah itu saksi memakai baju saksi dan keluar dari pondok itu untuk pulang kerumah saat di jalan saksi merasa pusing sehingga saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi ;
- Bahwa saksi sadar setelah ada yang menyiram air diwajah saksi dan ternyata ibu saksi dan pada waktu saksi sudah berada dirumah lalu saksi menceritakan kepada orangtua saksi tentang apa yang terjadi;
- Bahwa saat kejadian umur saksi 18 (delapan belas) tahun ;
- Bahwa tidak ada orang yang melihat kejadian itu ;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar, Terdakwa tidak memperkosa korban;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat masalah dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian bahkan terlambat dengan ekspektasi pengguna informasi yang kami sajikan, bersama akan terus berupaya untuk selalu lebih baik. Calon pemohon mendapatkan informasi yang berkualitas dan akurat sesuai dengan ekspektasi anda, namun belum terpenuhi, maka tawaran segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

2. HAMIDA MAHADQ dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 bertempat di Kel. Sumompo Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado ;
- Bahwa Pada waktu itu korban disuruh ayahnya untuk membeli rokok di warung namun setelah lama menunggu korban tidak juga pulang ke rumah sehingga saksi dengan suami saksi langsung mencari korban di sekitar rumah tapi tidak ketemu hingga saksi mencari korban di tempat pembuangan sampah dan mendapati korban di rumput-rumput dalam keadaan pingsan sehingga saksi dengan suami saksi berteriak meminta tolong hingga Lexi Pusirumang yang rumahnya didekat situ menolong untuk mengangkat korban ke pundak suami saksi ;
- Bahwa setelah sampai dirumah lalu saksi menyiram wajah korban dengan air hingga korban sadar setelah itu saksi tanya kepada korban "kyapa ngana? Lalu korban hanya histeris dan mengatakan "papa Noldy mama, papa Noldy mama" lalu saya mengatakan "kyapa papa Noldy" dan korban mengatakan "papa Noldy ada ba nakal akan mama pa kita" lalu saya tanya "ba nakal bagaimana" dan korban mengatakan "dia so buka kita pe baju deng celana" dan tanya "pa Odi so nae akang" dijawab korban "iyo mama";
- Bahwa setelah mendengar pengakuan dari korban sehingga saya langsung membawa korban ke Polresta Manado untuk membuat laporan polisi;
- Bahwa pada waktu kejadian umur korban 18 tahun ;
- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saudara saksi (ipar);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Terdakwa memperkosa korban;

3. RAMLA MUHAMMAD, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban menceritakan pada saksi kejadian Terdakwa memperkosa korban;
- Bahwa Kejadiannya terjadi pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 malam bertempat di Kel. Sumompo Lingk. III Kec. Tuminting Kota Manado ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian itu tapi mendengar dari korban ;
- Bahwa pada waktu itu dirumah korban jam 22.00 wita, korban bercerita kepada saksi bahwa dia sedang membeli rokok kemudian terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat suatu masalah ditunjukkan terjadi ketidaksesuaian bahwa terdapat dengan akurasi atau kelengkapan informasi yang kami sajikan, harimana akan kami perbaiki dan selalu kami update.
Calon pengguna mencantumkan informasi yang bertujuan pada satu waktu informasi yang sebenarnya ada, namun belum terpakai, maka tanggung jawab Kepaniteraan Mahkamah Agung RI menjadi .
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp . 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menariknya lalu terdakwa menutup mulutnya dengan sebuah kain sehingga korban tidak sadarkan diri;

- Bahwa setelah korban sadar korban sudah tidak mengunakan busana dan didekatnya ada Terdakwa yang juga tidak mengunakan busana dan Terdakwa mengatakan "disini kurang torang dua jang bilang sapa-sapa"
- Bahwa korban juga mengatakan bahwa terdakwa akan menceraikan istrinya dan terdakwa akan membawa lari korban tapi korban tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tidak benar bahwa Terdakwa memperkosa saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait masalah tuduhan perkosaan terhadap korban ;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 30 Maret 2022 hari rabu ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu ada dirumah sekitar jam 19.00 wita;
- Bahwa sebelum jam 19.00 wita Terdakwa berada di TPA Sumompo;
- Bahwa Terdakwa pulang berjalan kaki dari TPA kerumah Terdakwa;
- Bahwa ketika di jalan Terdakwa bertemu dengan Herat;
- Bahwa Herat sedang menunggu suaminya;
- Bahwa selain Herat tidak ada yang bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa langsung pulang;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan korban;
- Bahwa ayah dan ibu korban bersama adik laki-laki korban datang malam itu jam 10.00 Wita dirumah Terdakwa;
- Bahwa mereka katakan mana terdakwa kemudian Terdakwa keluar dan mereka mengatakan kamu buat apa pada korban, kamu tutupi mulut korban dengan kain kemudian kasih bertelanjang pada korban;
- Bahwa mereka panggil Terdakwa sehingga istri Terdakwa juga pergi kerumah mereka;
- Bahwa dirumah mereka ada sedia parang dengan kayu;
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari rumah itu mereka lapor polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak bertemu dengan korban malam itu;
- Bahwa pada jam 18.30 wita posisi Terdakwa sedang berjalan dan bertemu dengan Melky;
- Bahwa Terdakwa pulang ke rumah kearah bawah ;
- Bahwa dari tempat kejadian kerumah Terdakwa tidak terlalu jauh;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat satu atau lebih informasi yang tidak sesuai, belum akurat atau kurang lengkap, silakan menghubungi kami untuk klarifikasi lebih lanjut melalui informasi yang tersedia pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, melalui saluran Pengaduan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa Terdakwa pulang berjalan kaki ;
- Terdakwa tidak bertemu dengan korban;.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)*:

1. **MARTIATI GERE** merupakan mertua Terdakwa, atas persetujuan Terdakwa dan Penuntut Umum memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Rabu, waktu itu saksi ada ditempat kerja di tempat pembuangan sampah Sumompo, saksi berada disitu jam 18.30 wita;
- Bahwa waktu itu Terdakwa dengan saksi di tempat kerja dan saksi bercerita dengan terdakwa akan pulang;
- Bahwa saksi bekerja di tempat sampah dari jam 06.00 wita sampai jam 18.00 atau jam 19.00 wita;
- Bahwa jam 18.30 wita saksi yang lebih dahulu pulang;
- Bahwa Terdakwa masih di tempat sampah belum pulang dan waktu itu saksi di pangkalan ojek ;
- Bahwa Terdakwa pulang sama-sama jam 18.30 wita;
- Bahwa setelah saksi sampai dirumah dengan naik ojek terdakwa sudah ada dirumah minum kopi dan hisap rokok ;
- Bahwa saksi tiba dirumah pukul 19.00 wita kurang 10 menit;
- Bahwa tidak ada kejadian pemerkosaan, saksi tahu nanti mereka tangkap terdakwa sekitar jam 20.30 wita;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dikatakan karena kasus perkosaan, cabul;
- Bahwa saksi tahu juga ketika ibu korban mengamuk, katanya kejadian pemerkosaan ditempat sampah itu;
- Bahwa saya tidak pernah lihat kejadian itu;
- Bahwa saksi bertemu dirumah dengan terdakwa sebelum jam 19.00 wita;
- Bahwa korban tidak pernah kerumah kami;
- Bahwa pada waktu keluarga korban datang yakni ibu dan adik korban, saksi sedang berada dirumah;
- Bahwa mereka mengatakan keluar pada terdakwa kemudian terdakwa keluar dan mengatakan apa yang terjadi, dan mereka mengatakan nanti disana kamu akan mengetahui penyebabnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat data masih dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian bahkan terkait dengan akurasinya ketersediaan informasi yang kami sajikan, bersama akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Calon pengguna mempunyai kebutuhan informasi yang bersifat pidana atau informasi yang sebaliknya ada, namun belum terpenuhi, maka kami segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp . 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

- Bahwa yang pergi mengikuti keluarga korban Terdakwa, Istrinya dan anak 2 orang termasuk menantu terdakwa;
- Bahwa nanti sampai dirumah korban baru mereka katakan ada kejadian cabul ;
- Bahwa saksi dengar korban waktu ditemukan sedang dalam keadaan pingsan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. **MEIKEL MESY** dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketemu dengan terdakwa hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 jam 18.30 wita ketika Terdakwa pulang ke rumah dan terdakwa senter saya di mata sehingga saya tegur dia;
- Bahwa waktu itu saksi di mobil sampah sedang menurunkan sampah;
- Bahwa Terdakwa saat itu hendak pulang menuju kearah bawah;
- Bahwa jarak tempat kejadian dengan rumah terdakwa tidak sampai setengah kilo meter;
- Bahwa saksi kenal korban dengan ibunya adalah pemulung sampah;
- Bahwa saksi korban berumur 19 (sembilan belas) tahun tapi badannya kecil;
- Bahwa korban adalah ponakan dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu pada hari itu keluarga korban mencari-cari korban;
- Bahwa pada pagi hari saksi dengar orang-orang katakan Terdakwa ada berbuat cabul;
- Bahwa tempat kejadian di dolok tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa sebelum dan sesudah jam 18.30 wita saksi lihat terdakwa dan saya tidak tahu kalau terdakwa sampai dirumah atau tidak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado, tepatnya disebuah pondok kecil di tempat Pembuangan Sampah Korban Siska Tasya Kawulusan disuruh ayahnya untuk pergi membeli rokok namun setelah beberapa jam kemudian korban belum kembali kerumah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal terdapat data masih ditunggakkan terjadi ketidaksesuaian bahkan terkait dengan akurasinya belum/tidak ada informasi yang lebih update, kami mohon maaf atas hal tersebut dan waktu ke waktu. Calon pemohon memerlukan informasi yang bersifat segera atau terkini informasi yang sebenarnya ada, namun belum terupdate, maka kami segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

sehingga saksi Hamida Mahado yaitu ibu kandung korban dan ayah korban bersama-sama mencari ke tempat pembuangan sampah dan korban ditemukan di rerumputan dalam keadaan pingsan, sehingga saksi Hamida meminta tolong lelaki Lexi Pusirumang untuk membantu mengangkat korban dan korban dibawa kerumah;

- Bahwa setelah tiba dirumah korban, ibu korban menyiram korban dengan air sehingga korban sadarkan diri dan korban menceritakan pada ibu korban "papa Noldy ada ba nakal akang pa kita, dia buka kita pe baju deng celana" (Papa Noldy ada melakukan hal yang nakal pada korban, dia membuka baju dan celana korban)
- Bahwa saat pingsan korban sempat tersadar dan sudah dalam keadaan telanjang dan melihat Terdakwa juga berada diatas tubuh korban dalam keadaan telanjang serta berkata pada korban "jangan bilang siapa-siapa" kemudian Terdakwa menutup mulut dan hidung korban dengan kain membuat korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa Noldy Senggetan adalah paman korban yang dipanggil papa Noldy oleh korban;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 127/ III/ 2022/ Rs.Bhay, tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA ELIZABETH LIE, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN ditemukan : pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas searah jarum jam, pada payudara kiri terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran lima koma lima kali satu koma lima sentimeter, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara disertai luka memar di payudara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih ditemukan terjadi ketidaksesuaian bahkan terkait dengan akurasinya keterbaruan informasi yang kami sajikan, bersama akan terus kami perbaiki dan selalu kami update.
Calon pengguna mendapatkan informasi yang berbeda atau tidak sesuai dengan informasi yang sebenarnya ada, harap bisa segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 286 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan
3. Padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama NOLDY SENGGETAN , seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa tersebut telah membenarkannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo, mengacu pada Arrest Hoge Raad tanggal 5 Februari 1912 yaitu "Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankanuntuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado, tepatnya disebuah pondok kecil di tempat Pembuangan Sampah menurut keterangan korban, Terdakwa telah menutupi hidung dan mulut korban menggunakan kain hingga korban pingsan dan menyetubuhi korban, kemudian oleh orang tua korban saksi Hamida Mahado bersama suaminya menemukan korban dalam keadaan pingsan dirumput-rumput dan dibantu oleh saksi Lexi Pusirumang dan korban digendong oleh ayah korban dan dibawa pulang kerumah kemudian

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih ditemukan terjadi keterlambatan bahkan tidak tersedianya informasi yang kami sajikan, bersama akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Calon pemohon memerlukan informasi yang tertuat pada situs ini atau informasi yang selengkapnya ada, namun belum tersedia, maka hubungi segera fungsi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

dirumah korban disiram air sehingga tersadar kembali dan korban menceritakan Terdakwa yang telah membuka baju korban dan menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan hanya keterangan dari saksi korbanlah sehingga Terdakwa didakwa dalam perkara ini dan Terdakwa menyatakan keterangan korban tidak benar karena Terdakwa tidak benar menyetubuhi korban, bahwa pada hari kejadian sekitar pukul 18.30 saksi a de charge Martiati Gere dan Meikel Mesy bertemu dengan Terdakwa yang hendak pulang sambil berjalan kaki namun ketika Terdakwa berjalan sendiri hingga tiba dirumah tidak ada yang melihat, dan korban Sisca Tasya Kawulusan sempat tersadar sudah dalam keadaan telanjang melihat Terdakwa dalam keadaan telanjang berada diatas tubuh korban dan pingsan kembali hingga korban ditemukan oleh Ayah dan Ibu korban dalam keadaan pingsan di rumput-rumput dan dibawa pulang kerumah karena tempat kejadian tidak jauh dari rumah Terdakwa dan korban;

Menimbang, bahwa korban saat kejadian masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin sedangkan Terdakwa sudah kawin dengan demikian terhadap unsur "Melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan" telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

Ad.3. Padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya

Menimbang, Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di Kelurahan Sumompo Lingkungan III Kecamatan Tuminting Kota Manado, tepatnya disebuah pondok kecil di tempat Pembuangan Sampah menurut keterangan korban, Terdakwa telah menutupi hidung dan mulut korban menggunakan kain hingga korban pingsan dan menyetubuhi korban, kemudian oleh orang tua korban saksi Hamida Mahado bersama suaminya menemukan korban dalam keadaan pingsan dirumput-rumput dan dibantu oleh saksi Lexi Pusirumang dan korban digendong oleh ayah korban dan dibawa pulang kerumah kemudian dirumah korban disiram air sehingga tersadar kembali dan korban menceritakan Terdakwa yang telah membuka baju korban dan menyetubuhi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : VER/ 127/ III/ 2022/ Rs.Bhay, tanggal 30 Maret 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. LIDYA ELIZABETH LIE, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN di Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Manado menerangkan pada pemeriksaan terhadap

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih ditemukan ketidaksesuaian bahkan terkait dengan akurasinya ketersediaan informasi yang kami sajikan, bersama akan terus kami perbaiki dan waktu ke waktu.
Calon pemohon memerlukan informasi yang bersifat salinan atau informasi yang selengkapnya ada namun belum terseda, maka tetap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

saksi korban SISKA TASYA KAWULUSAN ditemukan : pada selaput dara tampak robekan lama posisi jam satu, dua, empat, tujuh, sembilan dan sebelas searah jarum jam, pada payudara kiri terdapat memar warna kemerahan dengan ukuran lima koma lima kali satu koma lima sentimeter, dengan kesimpulan robekan lama pada selaput dara disertai luka memar di payudara akibat kekerasan tumpul (Surat Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Padahal diketahui bahwa Wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi terhadap Terdakwa;

bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 286 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam nota Pembelaanya menyatakan bahwa Terdakwa dituduhkan melakukan tindak pidana pemerkosaan berdasarkan keterangan dari seorang saksi korban saja tidak didukung dengan keterangan saksi lainnya, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum terdakwa tersebut telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur tersebut diatas bahwa fakta dipersidangan selain keterangan saksi korban saksi lainnya yaitu saksi a de charge Mardiyati Gere dan Maikel Humaisi sempat mengetahui Terdakwa pada pukul 18.30 Wita masih berada diluar rumah dan Terdakwa berjalan kaki saat pulang kerumah, dan tempat kejadian berada tidak jauh dari rumah korban dan Terdakwa namun korban juga sempat tersadar dan melihat Terdakwa saat berada diatas tubuh korban dan sedang menyetubuhi korban sambal mengatakan jangan bilang siapa-siapa, kemudian korban pingsan kembali hingga ditemukan dirumput-rumput oleh ayah dan ibu korban serta saksi Lexi Pusirumang, dengan demikian Pembelaan Terdakwa patut dikesampingkan dan keseluruhan unsur pasal 286 KUHPidana telah terpenuhi terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demi hukum kami tidak dapat menjamin bahwa terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum termuat, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 286 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NOLDY SENGGETAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Persetubuhan dengan seorang wanita diluar perkawinan dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Senin, tanggal 7 November 2022, oleh kami, Emi Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H., dan Yance Patiran, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demi hukum kami tidak dimungkinkan terjadi ketersediaan tidak terkait dengan ketersediaan ketidakinian informasi yang kami sajikan, ketidak akuratan atau kami pastikan atau ketidak sesuaian informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka hanya segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Idrus Pawewang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Mariana Matulessy, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Relly Dominggus Behuku, S.H.,M.H.	Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.
Yance Patiran, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Idrus Pawewang, S.H.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi ketidaksesuaian tersebut dengan ekspektasi pengguna informasi yang kami sadari, bersama akan terus berupaya untuk selalu lebih baik.
Dalam hal Anda menemukan informasi yang tidak sesuai atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka Anda segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext. 318)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id